PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN BERBASIS CORETAX TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PERUMDA TIRTANADI SUMATERA UTARA

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Program Studi Akuntansi



OLEH:

NAMA : NADYA ANGGIE SYAHPUTRI SIREGAR

NPM : 2405170224P

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 03 September 2026, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : **NADYA ANGGIE SYAHPUTRI SIREGAR**
NPM : **2405170224P**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi : **PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN BERBASIS CORETAX TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PERUMDA TIRTANADI SUMATERA UTARA**

Dinyatakan : **(A)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I — **Prof. Dr. Maya Sari, S.E., M.Si**

Penguji II — **Isna Ardila, S.E., M.Si.**

Pembimbing

Muhammad Irsan, S.E., M.Ak

Diketahui dan Disahkan

Ketua — **Assoc. Prof. Dr. Radiman, S.E., M.Si**

Sekretaris — **Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama	:	**NADYA ANGGIE SYAHPUTRI SIREGAR**
N.P.M	:	**2405170224P**
Program Studi	:	**AKUNTANSI**
Konsentrasi	:	**AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Tugas Akhir	:	**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN BERBASIS CORETAX TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PERUMDA TIRTANADI SUMATERA UTARA**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Agustus 2026

Pembimbing Tugas Akhir

Muhammad Irsan, S.E., M.Ak.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. Radiman, S.E., M.Si.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Nadya Anggie Syahputri Siregar
NPM : 2405170224P
Dosen Pembimbing : Muhammad Irsan, S.E., M.Ak
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis Coretax Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Perumda Tirtanadi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Sesuaikan dengan pedoman penulisan	14/1/26	
Bab 2	teori pendukung diperjelas lagi	3/2/26	
Bab 3	Metode & analisis data.	17/3/26.	
Bab 4	hasil penelitian karakteristik responden. tabulasi.	10/8/26.	
Bab 5	kesimpulan & saran.	10/8/26	
Daftar Pustaka	rapikan.	13/8/26	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc Sidang	18/8/26	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Medan, 18 Agustus 2026
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Muhammad Irsan, S.E., M.Ak

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Nadya Anggie Syahputri Siregar
NPM	:	2405170224P
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian	:	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis Coretax Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
   - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
   - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjukkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 06 Juli 2026
Pembuat Pernyataan



NADYA ANGGIE SYAHPUTRI SIREGAR

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN BERBASIS CORETAX TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PERUMDA TIRTANADI SUMATERA UTARA

Nadya Anggie Syahputri Siregar

Program Studi Akuntansi

siregarnadyaanggie@gmail.com

Pentingnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan, terutama dalam penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital melalui *Coretax*. Pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* menjadi faktor yang dapat mendukung kemampuan wajib pajak dalam memahami, menghitung, serta melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara. Dan dianalisis menggunakan SPSS 27 dengan teknik analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi R2. Hasil penelitian ini adalah 1. Pemahaman Akuntansi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan. 2. Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan. 3. Kedua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, menambah jumlah responden dan mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan.

Kata Kunci: Pemahaman Akuntansi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax*, Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan, Wajib pajak Orang Pribadi.

ABSTRACT

T*he Influence of Understanding Tax Accounting and Tax Knowledge Based on CoreTax on Annual Tax Return Compliance of Individual Taxpayers at PERUMDA Tirtanadi North Sumatra*

Nadya Anggie Syahputri Siregar

Departement of Accounting

siregarnadyaanggie@gmail.com

The importance of individual taxpayer compliance in carrying out annual tax return reporting obligations, especially in implementing a digital-based tax administration system through Coretax. Understanding tax accounting and knowledge of Coretax-based taxation are factors that can support taxpayers' ability to understand, calculate and report their tax obligations correctly and in accordance with applicable regulations. This research aims to determine the effect of understanding tax accounting and Coretax-based tax knowledge on individual taxpayers' annual tax return reporting compliance. This research uses quantitative methods with an associative approach. Data was obtained by distributing questionnaires to 100 individual taxpayer respondents at PERUMDA Tirtanadi, North Sumatra. And analyzed using SPSS 27 with descriptive statistical analysis techniques, data quality testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, hypothesis testing and R2 coefficient of determination testing. The results of this research are 1. Understanding Tax Accounting has a positive and significant effect on Annual SPT Reporting Compliance. 2. Knowledge of Coretax-Based Taxation has a positive and significant effect on Annual SPT Reporting Compliance. 3. Both variables have a positive and significant effect on Annual SPT Reporting Compliance. It is recommended that further research expand the research object, increase the number of respondents and consider other variables that can influence Annual SPT Reporting Compliance.

Keywords: Understanding of Tax Accounting, Knowledge of Coretax-Based Taxation, Compliance with Annual SPT Reporting, Individual Taxpayers.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN BERBASIS CORETAX TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PERUMDA TIRTANADI SUMATERA UTARA". Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan mata kuliah Tugas Akhir pada jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari segala pihak. Terima kasih kepada Kedua Orang Tua penulis Bapak **Armansyah Siregar** serta Ibu **Khairani Lubis, S.E** yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama penulis mengikuti pendidikan dan memberikan memotivasi dan semangat bagi penulis dengan tulus dan ikhlas sehingga membuat diri ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan sukses dalam kehidupan. Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Akrim, M.Pd** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Radiman, S.E., M.Si.** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si** selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Muhammad Shareza Hafiz, SE., M.Acc** selaku Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammasiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc** sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **M. Firza Alpi, S.E., M. Si** sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Muhammad Irsan, S.E., M.Ak** sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta saran-saran yang sangat berguna bagi penulis untuk membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staf dan Pengajar program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak/Ibu Pegawai PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara sebagai responden pada Tugas Akhir ini.
10. Kakak tersayang **Nisa Nadinda Siregar** yang sudah menemani, memberikan motivasi serta memberikan semangat kepada penulis dalam membuat Tugas Akhir ini.
11. Kepada teman-teman saya yang memberikan motivasi serta semangat dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat

bermanfaat bagi penulis, pembaca serta semua pihak yang berkepentingan. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.*

"Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh"

Medan, Januari 2026



Nadya Anggie Syahputri Siregar
2405170224P

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN x
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah 9
1.3. Rumusan Masalah 9
1.4. Tujuan Penelitian 10
1.5. Manfaat Penelitian 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA 12
2.1. Landasan Teori 12
2.1.1. *Theory of Planned Behavior* 12
2.1.2. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang pribadi 14
2.1.3. Pemahaman Akuntansi Perpajakan 19
2.1.4. Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* 25
2.2. Penelitian Terdahulu 30
2.3. Kerangka Berpikir Konseptual 34
2.4. Hipotesis 38
BAB III METODE PENELITIAN 40
3.1. Pendekatan penelitian 40
3.2. Definisi Operasional 40
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 41
3.4. Teknik Pengambilan Sampel 42
3.5. Teknik Pengumpulan Data 44
3.6. Teknik Analisis Data 46
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 46
3.6.2 Uji Kualitas Data 47
3.6.3 Uji Asumsi Klasik 48

3.6.4 Analisis Regresi Berganda 49
3.6.5 Pengujian Hipotesis 50
3.6.6 Uji koefisien determinasi (R2) 53
BAB IV HASIL PENELITIAN 55
4.1. Hasil Penelitian 55
4.1.1. Deskripsi Hasil Penelitian 55
4.1.2. Karakteristik Responden 55
4.1.2.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 55
4.1.2.2. Responden Berdasarkan Usia 56
4.1.2.3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 57
4.1.3. Uji Validitas 57
4.1.4. Uji Reliabilitas 59
4.1.5. Uji Normalitas 61
4.1.6. Uji Multikolinearitas 63
4.1.7. Uji Heteroskedasitas 64
4.1.8. Uji Regresi Linier Berganda 65
4.1.9. Uji-t (Parsial) 67
4.1.10. Uji-F (Simultan) 68
4.1.11. Koefisien Determinasi (R^2) 70
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 71
4.2.1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan 72
4.2.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan 73
4.2.3. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan 75
BAB V PENUTUP 77
5.1. Kesimpulan 77
5.2. Saran 78
5.3. Keterbatasan Penelitian 79
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN 85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pegawai PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara 7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 30
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 41
Tabel 3.2 Waktu Penelitian 42
Tabel 3.3 Skor Skala Likert 45
Tabel 4.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 55
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Usia 56
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 57
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1) 58
Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2) ... 58
Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y) 59
Tabel 4.7. Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1) 59
Tabel 4.8. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2) 60
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y) 60
Tabel 4.10. Normalitas Data dengan Uji *Kolmogrov-Smirnov* 63
Tabel 4.11. Hasil Uji Multikolinearitas 64
Tabel 4.12. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 66
Tabel 4.13. Hasil Uji-t (Parsial) 67
Tabel 4.14. Hasil Uji-F (Simultan) 68
Tabel 4.15. Hasil Uji Determinasi 70
Tabel 4.16. Tipe Hubungan pada Uji Determinasi 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 38
Gambar 4.1. Kurva Histogram 61
Gambar 4.2. Grafik Normal *Probability Plot* 62
Gambar 4.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik *Scatterplot* 65
Gambar 4.4. Kurva Uji-f 69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....85
Lampiran 2 Tabulasi Responden 90

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara, penyediaan fasilitas publik serta pelaksanaan berbagai program pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak menyumbang sekitar 70-80% dari total APBN yang menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan negara sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak. Semakin besar negara menerima pendapatan dari pajak, makin besar pula kemudahan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mampu disediakan pemerintah secara langsung untuk dapat mewujudkan pengabdian, kewajiban, dan ikut serta dalam pembangunan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai kebijakan dan reformasi di bidang perpajakan. DJP juga berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak, mengingat peran strategisnya dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan nasional (Kementerian Keuangan RI, 2023; Siraj, 2023; Yuliatic & Fauzi, 2020).

Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Penerapan *self-assessment system* menuntut tingkat kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan yang tinggi dari wajib

pajak, khususnya dalam hal pelaporan kewajiban perpajakan. Dalam sistem tersebut, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang sangat penting karena keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada kesadaran dan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu bentuk kepatuhan yang paling mendasar adalah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), yang berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban wajib pajak atas pemenuhan kewajiban pajaknya dalam satu tahun pajak (Mardiasmo, 2023; Waluyo, 2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mewajibkan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) secara akurat dan tepat waktu (Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021). SPT Tahunan merupakan pertanggungjawaban Wajib ajak atas kewajiban pajaknya selama setahun yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan yang ada. Setiap warga negara memiliki kewajiban dalam melaporkan penghasilan mereka kepada otoritas pajak sesuai waktu yang telah ditentukan. Melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu adalah langkah preventif yang dapat menghindari risiko terkena sanksi pidana yang dapat berdampak serius, baik secara finansial, reputasi, maupun hukum bagi wajib pajak. Oleh karena itu, selain sebagai kewajiban hukum, pelaporan SPT Tahunan tepat waktu juga merupakan tindakan bijak untuk menghindari konsekuensi yang lebih besar di masa depan. SPT Tahunan sebagai *check and balance* atas hak dan kewajiban akan meningkatkan kualitas kepatuhan wajib pajak tersebut, dan tentu akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Meningkatnya penerimaan suatu negara akan sangat membantu dalam mempercepat

pembangunan, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Pembangunan tersebut meliputi fasilitas umum, sektor kesehatan, pendidikan, pemberian subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, dan lain-lain (Aziz, 2024).

Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi masih menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tingkat kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, tetapi juga dari kemampuan memahami ketentuan perpajakan dan perkembangan sistem administrasi perpajakan yang terus mengalami transformasi digital. Dalam hal tersebut, pemahaman akuntansi perpajakan menjadi faktor penting karena berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam menghitung, mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku (Supramono & Theresia Woro Damayanti, 2010). Wajib Pajak yang memiliki pemahaman akuntansi perpajakan yang baik cenderung mampu menyusun laporan pajak dengan lebih akurat dan meminimalkan risiko kesalahan pelaporan (Alm, 2019).

Selain pemahaman akuntansi perpajakan, pengetahuan perpajakan juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Tambun, 2016).

Seiring berkembangnya teknologi informasi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan *Coretax*. *Coretax* merupakan inti sistem administrasi perpajakan yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pengawasan, hingga layanan perpajakan dalam satu platform digital (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Sistem ini mulai membuktikan dampak nyata terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam pemaparannya di Konferensi Pers APBN Kita edisi April 2026 pada 5 Mei 2026 lalu mengatakan program *Coretax* sudah memberikan dampak yang amat bagus bagi perekonomian Indonesia. DJP mencatat lonjakan signifikan pada nilai SPT Tahunan Kurang Bayar dari wajib pajak orang pribadi Karyawan yang mencapai Rp8,88 triliun atau naik 83% secara *year-on-year* dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, hingga akhir April 2026, sebanyak 13.056.881 SPT Tahunan telah diproses melalui *Coretax*. Jumlah terbesar berasal dari WP Orang Pribadi Karyawan sebanyak 10,74 juta SPT, disusul WP Orang Pribadi Non-Karyawan sebanyak 1,43 juta SPT dan WP Badan sebanyak 874 ribu SPT. Kenaikan paling mencolok terjadi pada kelompok WP Orang Pribadi. Selain WP Karyawan yang meningkat 83%, nilai SPT Kurang Bayar WP Non-Karyawan bahkan melonjak hingga 949% menjadi Rp3,02 triliun (Saptati, 2026).

Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan yang optimal, karena DJP masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai pemberitaan dan pengalaman wajib pajak menunjukkan adanya kendala

dalam proses aktivasi akun, verifikasi data, akses sistem serta penyesuaian terhadap prosedur pelaporan yang baru. Beberapa wajib pajak bahkan mengalami kesulitan saat registrasi dan pelaporan SPT melalui *Coretax* sehingga membutuhkan pendampingan dari petugas pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *Coretax* tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga dari tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap sistem yang digunakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Juga terdapat berbagai permasalahan dalam sistem perpajakan Indonesia, seperti keterbatasan layanan, rendahnya literasi pajak, serta kompleksitas aturan, belum sepenuhnya teratasi. Persoalan rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi terus menjadi isu yang mendapat perhatian serius (A. Putri et al., 2023).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang memahami konsep akuntansi perpajakan dengan baik akan lebih mudah menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai penggunaan *Coretax* akan lebih mampu memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia sehingga proses pelaporan pajak dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu. Sehingga, tingkat partisipasi tersebut dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan tingkat penerimaan negara. Maka dari itu diperlukan pelayanan publik atau sistem administrasi perpajakan yang direalisasikan dengan menggunakan digitalisasi yang dapat mempermudah tingkat kepatuhan perpajakan. (Misbahuddin & Kurniawati, 2025).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Penelitian (Sulastiningsih et al., 2023) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, penelitian (Nasiroh & Afiqoh, 2022) menemukan hasil yang berbeda, yaitu pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara karena masih terbatasnya penelitian yang menjadikan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai objek kajian, khususnya dalam konteks kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada era implementasi *Coretax*. Sebagian penelitian terdahulu lebih berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pelaku UMKM, maupun masyarakat umum. Selain itu, implementasi *Coretax* sebagai sistem administrasi perpajakan yang relatif baru juga menyebabkan penelitian mengenai pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki jumlah pegawai yang relatif

besar, sudah menggunakan *Coretax* dan seluruh pegawai tetapnya telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 1.1. Data Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pegawai PERUMDA Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Jumlah Pegawai WPOP	Tepat Waktu	Terlambat	Persentase Keterlambatan
2023	727	725	2	0,27%
2024	676	674	2	0,29%
2025	609	604	5	0,82%
2026	594	587	7	1,18%

Sumber: PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah pegawai tetap yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara mengalami penurunan dari 727 orang pada tahun 2023 menjadi 594 orang pada tahun 2026. Meskipun jumlah WPOP mengalami penurunan, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan masih tergolong tinggi karena sebagian besar pegawai telah menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu.

Namun demikian, apabila dilihat dari jumlah pegawai yang terlambat melaporkan SPT Tahunan, terdapat kecenderungan peningkatan selama periode penelitian. Pada tahun 2023 terdapat 2 pegawai yang terlambat melaporkan SPT

Tahunan atau sebesar 0,27% dari jumlah WPOP. Pada tahun 2024 jumlah keterlambatan masih sebanyak 2 pegawai, tetapi persentasenya meningkat menjadi 0,29% karena jumlah WPOP berkurang. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah pegawai yang terlambat meningkat menjadi 5 orang atau 0,82%, dan pada tahun 2026 kembali meningkat menjadi 7 orang atau 1,18%. Peningkatan persentase keterlambatan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan belum sepenuhnya optimal. Untuk memperoleh informasi mengenai penyebab keterlambatan tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pegawai PERUMDA Tirtanadi. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa masih terdapat beberapa pegawai yang terlambat melaporkan SPT Tahunan karena belum memahami penggunaan sistem *Coretax* yang masih relatif baru diterapkan. Selain itu, sebagian pegawai masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelaporan menggunakan sistem tersebut sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Kondisi tersebut menjadi permasalahan karena pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban setiap wajib pajak. Keterlambatan pelaporan tidak hanya dapat dikenai sanksi administrasi, tetapi juga mencerminkan tingkat kepatuhan perpajakan yang belum optimal (Aziz, 2024).

Dengan demikian, adanya pegawai yang terlambat melaporkan SPT Tahunan serta adanya kesulitan dalam memahami penggunaan sistem *Coretax* menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan pengetahuan perpajakan mengenai sistem *Coretax* menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di PERUMDA Tirtanadi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh

pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara."

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang merupakan pegawai PERUMDA Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang terlambat melaporkan SPT Tahunan, sehingga menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan belum sepenuhnya optimal.
2. Pemahaman akuntansi perpajakan pada sebagian pegawai PERUMDA Tirtanadi masih belum optimal sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan dalam pelaporan SPT Tahunan.
3. Pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* pada sebagian pegawai masih belum memadai karena sistem *Coretax* merupakan sistem yang relatif baru, sehingga masih terdapat kendala dalam proses pelaporan SPT Tahunan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara?
3. Apakah pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara.
2. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara.
3. Menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya terkait pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* terhadap pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi.
2. Manfaat praktis
    a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

        Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak orang pribadi mengenai pentingnya akuntansi perpajakan dan Pemanfaatan sistem *Coretax* dalam pelaporan SPT Tahunan, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan.

    b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi, edukasi dan pengembangan sistem *Coretax* guna mendorong kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

    c. Bagi Peneliti Selanjutnya

        Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan, khususnya yang berkaitan

dengan pemahaman akuntansi perpajakan dan sistem perpajakan berbasis teknologi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Theory of Planned Behavior*

Menurut Hartono dalam (Putra et al., 2019), TPB adalah teori yang berfungsi untuk memprediksi niat seseorang dalam melakukan tindakan tertentu. *Theory of Planned Behavior (TPB)* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang dikemukakan oleh (Fishbein & Ajzen, 1975). *TRA* menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang dibentuk dengan sikap dan norma subjektif. Namun, karena tidak semua perilaku berada dalam kendali penuh individu, (Ajzen, 1985) menambahkan variabel *perceived behavioral control* sehingga terbentuk *Theory Of Planned Behavior*. Selanjutnya, (Ajzen, 1991) menyempurnakan teori ini dan menjadikannya sebagai salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan, termasuk kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Menurut (Bosnjak et al., 2020), perilaku individu dipengaruhi oleh tiga jenis keyakinan, yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Ketiga keyakinan tersebut membentuk sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Ketiga komponen tersebut selanjutnya memengaruhi niat (*intention*), yang merupakan prediktor langsung dari perilaku.

1. Sikap terhadap perilaku

   Sikap terhadap perilaku merupakan penilaian individu mengenai sejauh mana suatu perilaku dipandang menguntungkan atau merugikan. Sikap ini terbentuk dari keyakinan individu terhadap konsekuensi suatu perilaku serta evaluasi individu terhadap konsekuensi tersebut.

2. Norma subjektif

   Norma subjektif merupakan persepsi individu terhadap tekanan sosial atau pendapat signifikan dari orang lain yang mempengaruhi keputusan individu untuk berperilaku. Norma ini menggambarkan sejauh mana individu merasa bahwa orang-orang penting (misalnya atasan, rekan kerja, atau keluarga) mengharapkan mereka untuk melakukan perilaku tertentu dan seberapa besar motivasi mereka untuk memenuhi harapan tersebut.

3. Persepsi kontrol perilaku

   Persepsi kontrol perilaku mencerminkan sejauh mana individu merasa memiliki kendali dan kemampuan untuk melakukan suatu perilaku. Kendali ini mencakup keyakinan bahwa individu memiliki sumber daya, keterampilan, atau peluang yang dibutuhkan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Semakin tinggi persepsi kontrol perilaku, semakin kuat niat dan kemungkinannya perilaku tersebut dilakukan.

Dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai *grand theory*, penelitian ini memiliki kerangka teoritis untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Dalam Penelitian ini, pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* mencerminkan *perceived behavioral control,* yaitu keyakinan wajib pajak

terhadap kemampuannya dalam memahami ketentuan perpajakan dan menggunakan sistem *Coretax*. Semakin tinggi keyakinan tersebut, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaporkan SPT Tahunan.

2.1.2. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang pribadi

2.1.2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Istilah “kepatuhan pajak” merujuk pada langkah-langkah administratif dan prosedural yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini terutama penting dalam konteks sistem perpajakan yang semakin bergantung pada teknologi (Ignasius & Tambun, 2025). (Rahayu, 2013) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut (Pangemanan, 2013).

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan perilaku mereka dalam mematuhi kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan termasuk sanksi, kesadaran, dan kualitas pelayanan (Imam hidayat, SE. & Maulana, 2022). Kepatuhan pajak tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh pemahaman, sikap, dan persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Dengan

demikian, kepatuhan merupakan fenomena perilaku yang dapat dianalisis secara teoritis dan empiris dalam penelitian akuntansi dan perpajakan (James & Alley, 2021).

2.1.2.2. Pengertian Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan mencerminkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

SPT Tahunan akan memberikan informasi mengenai seluruh aktivitas wajib pajak yang terjadi selama satu tahun pajak. SPT Tahunan akan menjadi kuasa atas nama wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya. SPT Tahunan juga menjadi simbol konsistensi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Lewat pengisian SPT Tahunan, DJP dapat melanjutkan pengawasan terhadap wajib pajak. Pengawasan dilakukan untuk memastikan apakah kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh pemilik NPWP sudah benar dilaksanakan sesuai ketentuan perpajakan dan keadaan sebenarnya dari kegiatan dari wajib pajak. Data pada SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak menjadi indikator bagi DJP untuk menilai apakah aktivitas ekonomi yang dijalankan berkesinambungan atau tidak. Pengisian setiap lampirannya merupakan informasi yang penting bagi DJP untuk

melakukan pengawasan. SPT Tahunan yang dilaporkan menjadi sumber informasi dalam memproyeksi pajak yang akan seharusnya dibayar wajib pajak, sehingga pengawasan dapat terus dilanjutkan. Tak hanya SPT Tahunan yang menjadi sumber informasi perpajakan, SPT Masa juga dapat menjadi indikator setiap bulannya. Keduanya harus saling sinkron untuk memberikan data yang selaras (Lubis, 2025).

Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem perpajakan, khususnya sistem *self-assessment* yang dianut di Indonesia, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun saat ini, masih terlihat sejumlah wajib pajak orang pribadi yang belum mampu melaporkan SPT tahunan karena kurangnya pemahaman dalam penyampaian SPT secara mandiri, sebab ada beberapa faktor yang dapat berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Saroh & Ratnawati, 2023). Oleh karena itu tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sangat bergantung pada pemahaman, sikap dan perilaku wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Secara normatif, Pemerintah menetapkan kriteria wajib pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007, sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.2.3. Jenis Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Rahayu, 2013).

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan formal yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu, mengisi formulir SPT dengan lengkap, serta melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara substantif, yaitu melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban pajak secara benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2.1.2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut hasil penelitian oleh (Sidauruk et al., 2024) ada faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak

   Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai rasa kesadaran akan pajak akan lebih mematuhi kewajibannya terhadap perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki rasa kesadaran akan kewajibannya sebagai wajib pajak akan ingin memenuhi kepatuhannya akan pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang telah berlaku, melakukan fungsi pembayaran pajak, dan tujuan dari pembayaran pajak itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

2. Sanksi Perpajakan

   Tidak semua wajib pajak patuh terhadap pembayaran pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut. Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) disampaikan bahwa sanksi kepada wajib akan dilakukan guna meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak.

3. Sistem *e-Filing*

   Wajib pajak orang pribadi memiliki kesadaran akan kewajibannya dan memahami tentang peraturan, undang-undang serta paham betul akan sanksi yang akan diterima wajib pajak jika tidak menaati peraturan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku apalagi dengan adanya sistem *e-Filing*yang sangat mempermudah wajib pajak di era modern sekarang ini, sehingga dapat menerapkan kepatuhan akan wajib pajak orang pribadi yang sesuai dengan peraturan per undang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penerapan *e-Filing*dapat dilihat dari persepsi wajib pajak dalam menggunakan *e-Filing*. Wajib Pajak yang menganggap bahwa *e-Filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat wajib pajak merasa puas menggunakan *e-Filing* dan selanjutnya membuat wajib pajak semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan *e-Filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Beberapa peneliti lainnya menunjukkan bahwa terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (Irsan, 2025) menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing*, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, (Saragih, 2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.2.5. Indikator Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT sesuai ketentuan perpajakan. Indikator yang digunakan adalah:

1. Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan.
2. Kebenaran pengisian data dalam SPT.
3. Kelengkapan dokumen pendukung pelaporan.
4. Konsistensi dalam melaporkan SPT setiap tahun.

2.1.3. Pemahaman Akuntansi Perpajakan

2.1.3.1. Pengertian Pemahaman Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang secara khusus berkaitan dengan pencatatan, perhitungan dan pelaporan transaksi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Akuntansi perpajakan bertujuan untuk menentukan besarnya pajak terutang secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Agoes & Trisnawati, 2013). (Waluyo, 2017) menyatakan bahwa akuntansi perpajakan disusun berdasarkan ketentuan fiskal, sehingga sering kali terdapat perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Perbedaan tersebut mengharuskan wajib pajak melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial agar dapat digunakan sebagai perhitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pemahaman akuntansi perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memahami dan menerapkan konsep serta prosedur akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan guna menghitung, mencatat dan melaporkan kewajiban pajak secara benar. Pemahaman ini mencakup kemampuan dalam mengidentifikasi transaksi yang memiliki implikasi pajak, menyesuaikan pencatatan akuntansi dengan peraturan perpajakan, serta menyusun laporan perpajakan sebagai dasa pengisian SPT Tahunan (Rahayu, 2017).

2.1.3.2. Peran Akuntansi dalam Pelaporan Pajak

Akuntansi perpajakan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pajak, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan, hingga perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum (Muhtadi & Hernat, 2023). Peran ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas

peraturan perpajakan yang terus berkembang dan sering mengalami perubahan. Ketidakpahaman atau kesalahan dalam pengelolaan pajak dapat mengakibatkan sanksi dan denda yang merugikan perusahaan, serta menurunkan tingkat kepatuhan perpajakan secara keseluruhan (Tatnya et al., 2023). Selain itu, akuntansi perpajakan juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan.

Dengan menerapkan praktik akuntansi perpajakan yang baik, perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Hal ini tidak hanya penting bagi pihak internal perusahaan, seperti manajemen dan pemegang saham, tetapi juga bagi pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan otoritas pajak. Kepercayaan yang terbangun dari laporan keuangan yang transparan dan akurat akan mendorong investasi dan kontribusi yang lebih besar kepada perekonomian (Irsatul, 2023).

Dalam praktiknya, akuntansi perpajakan menggabungkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum dengan aturan perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan perhitungan pajak dihitung, dikoreksi, dan dilaporkan secara benar. Dalam konteks akuntansi pajak penghasilan, hal ini mencakup penyusunan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, penyesuaian fiskal untuk menentukan laba kena pajak, serta pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak kini maupun pajak tangguhan sesuai PSAK 46 (Gunadi et al., 2023). Seperti dalam penelitian (Saragih, 2017a) mengenai akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan CV. Karya Natal belum sesuai dengan peraturan perpajakan, dikarenakan terdapat kesalahan penentuan tarif dan adanya biaya-biaya yang tidak

dikoreksi fiskal maka akan mempengaruhi perhitungan yang dilakukan perusahaan. Faktor yang menyebabkan perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal atas biaya-biaya tersebut dikarenakan perusahaan belum memahami peraturan perpajakan mengenai Pasal 9 ayat (1). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya pegawai atau karyawan pada instansi seperti PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara, akuntansi perpajakan berperan penting dalam memahami hubungan antara penghasilan yang diterima, pemotongan pajak dan pelaporan pajak tahunan melalui SPT.

2.1.3.3. Hubungan Pemahaman Akuntansi dengan Kepatuhan SPT

Menurut Mursyidi dalam (Pakpahan, 2015), pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang proses akuntansi. Proses akuntansi itu meliputi pencatatan transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan. Penelitian (Fitrisia et al., 2025) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pencatatan transaksi, peraturan perpajakan, kemampuan menghitung pajak serta penggunaan aplikasi pelaporan pajak dalam meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian tersebut, (Ignasius & Tambun, 2025) menemukan bahwa literasi akuntansi, literasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menerapkan aspek akuntansi dapat membantu Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Selain itu, berbagai penelitian terdahulu juga menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk dalam penyampaian SPT Tahunan. Dengan demikian, pemahaman perpajakan bukan hanya soal mengetahui aturan-aturan yang ada, tetapi juga soal kemampuan praktis dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut (Rusmawanti & Wardani, 2015).

2.1.3.4. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Akuntansi Perpajakan

Pemahaman akuntansi perpajakan merujuk pada kemampuan individu dalam memahami konsep, prinsip, serta penerapan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan proses akuntansi, mulai dari pencatatan, pengakuan, pengukuran, hingga pelaporan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Tingkat pemahaman ini tidak terbentuk secara instan, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama (Mardiasmo, 2018).

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan formal berperan penting dalam membentuk kerangka berpikir dan kemampuan analitis seseorang. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap konsep akuntansi dan perpajakan, karena telah terbiasa dengan istilah teknis, logika perhitungan, serta interpretasi regulasi.

2. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan fondasi utama dalam memahami akuntansi perpajakan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman terhadap undang-

undang perpajakan, tarif pajak, objek dan subjek pajak, serta mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak. Tanpa pengetahuan perpajakan yang memadai, pemahaman akuntansi perpajakan menjadi parsial dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penerapan.

3. Pengalaman Praktis

Pengalaman dalam menangani administrasi dan pelaporan pajak secara langsung akan meningkatkan pemahaman akuntansi perpajakan. Melalui pengalaman, individu tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaitkan konsep akuntansi dengan praktik perpajakan yang nyata, termasuk dalam menghadapi perubahan regulasi.

4. Pelatihan dan Sosialisasi Perpajakan

Pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi yang diberikan oleh otoritas pajak atau institusi terkait berperan sebagai sarana pembaruan pengetahuan. Mengingat regulasi perpajakan bersifat dinamis, pelatihan yang berkelanjutan sangat membantu dalam meningkatkan dan menjaga pemahaman akuntansi perpajakan tetap relevan dan akurat.

2.1.3.5. Indikator Pemahaman Akuntansi Perpajakan

Berdasarkan konsep yang dikemukakan (Rahayu, 2017), mengenai pemahaman akuntansi perpajakan, indikator penelitian ini menjadi:

1. Pemahaman peraturan perpajakan.
2. Pemahaman perhitungan pajak.
3. Pemahaman pencatatan dan pelaporan pajak.

2.1.4. Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax*

2.1.4.1. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk hak dan kewajiban perpajakan, prosedur perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Rahayu, 2017), pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan sehingga dapat melaksanakan kewajiban pajaknya secara benar dan tepat waktu. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* bahwa pengetahuan perpajakan dapat membentuk sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Individu yang memahami manfaat pembayaran pajak cenderung memiliki sikap positif, sehingga meningkatkan niat untuk mematuhi aturan, selain itu pengetahuan perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk mengenali ekspektasi sosial terkait kepatuhan pajak, seperti tekanan sosial dari komunitas bisnis atau masyarakat untuk mematuhi peraturan (Soda et al., 2021).

2.1.4.2. Konsep *Coretax* dan Digitalisasi Perpajakan

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan inti yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari reformasi dan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan ke dalam satu platform digital, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran hingga pengawasan pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, implementasi *Coretax* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, transparansi, serta pengawasan berbasis risiko

melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem ini dirancang untuk menggantikan sistem lama yang terpisah sehingga pelayanan pajak menjadi lebih terintegrasi dan *real time* (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Pengembangan *Coretax* diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem perpajakan nasional dan mendukung pencapaian target penerimaan pajak yang optimal. Transformasi tersebut menjadi semakin krusial seiring dengan semakin kompleksnya transaksi ekonomi digital dan perlunya transparansi dalam pengelolaan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). *Coretax* tidak hanya merevolusi administrasi perpajakan, tetapi juga bertindak sebagai teknologi utama dalam pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan (Susanto et al., 2023). Transformasi digital dalam administrasi perpajakan bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan sistem perpajakan nasional. Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital telah menciptakan model bisnis baru dan pola transaksi yang semakin kompleks, sehingga menuntut sistem administrasi perpajakan yang lebih adaptif dan responsif (Kurniawan et al., 2023).

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui *Coretax* membawa berbagai keuntungan strategis, antara lain peningkatan akurasi data, efisiensi waktu pemrosesan, dan minimalisasi kesalahan manusia dalam administrasi perpajakan (A. G. Putri et al., 2023). Sistem ini juga memfasilitasi integrasi data yang lebih baik antara wajib pajak, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan dan transparansi pajak (Hermawan et al., 2023).

2.1.4.3. Penerapan *Coretax* dalam Administrasi Perpajakan

Coretax memungkinkan masyarakat untuk mengakses sistem pelaporan pajak dan laporan secara online yang secara otomatis memverifikasi informasi. Hal ini diyakini menurut (Misbahuddin & Kurniawati, 2025) dapat mengurangi peluang penipuan atau manipulasi data serta meminimalkan kemungkinan kesalahan pelaporan. Namun, pendekatan ini juga memiliki keunggulan dalam membuat pelaporan pajak lebih transparan dan mudah bagi baik wajib pajak maupun petugas pajak yang pada gilirannya mendorong tanggung jawab yang lebih besar di antara semua pihak. *Coretax* bukan sekadar alat pencatatan pajak, ia menggambarkan perkembangan hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak (Amiliyah & Prihastiwi, 2025). Tujuan dari penerapan *Coretax* adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Dengan mengurangi proses manual, sistem ini diharapkan dapat mempercepat waktu pemrosesan administrasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses dan transparansi. Cara penggunaan *Coretax* relatif mudah, di mana wajib pajak hanya perlu mengakses platform *Coretax* melalui website atau aplikasi yang disediakan oleh otoritas pajak. Setelah mendaftar dan memasukkan data yang relevan, wajib pajak dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya secara online. *Coretax* juga menyediakan panduan dan informasi yang membantu wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT dengan benar, serta memberikan notifikasi terkait status pembayaran dan pelaporan pajak. Oleh karena itu, sejauh Coretax berkontribusi pada pembentukan budaya perpajakan yang lebih modern dan patuh, hal ini merupakan hal yang positif (Alfirdaus & Anas, 2024).

2.1.4.4. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax*

Pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* bukan hanya dipengaruhi oleh pemahaman terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga oleh berbagai faktor terkait kompetensi individu dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi administrasi pajak digital. Menurut penelitian-penelitian empiris dalam literatur perpajakan, terdapat beberapa faktor yang secara konsisten ditemukan memengaruhi tingkat pengetahuan wajib pajak.

1. Literasi perpajakan

   Secara umum merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat pengetahuan perpajakan seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat literasi perpajakan yang baik cenderung memiliki pemahaman yang lebih tinggi terhadap kewajiban dan aturan perpajakan, serta lebih mampu memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang menemukan bahwa literasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, yang secara tidak langsung menggambarkan pentingnya pengetahuan perpajakan dalam perilaku perpajakan wajib pajak.

2. Sosialisasi perpajakan dan penggunaan sistem digital

   Seperti aplikasi perpajakan berbasis elektronik terbukti mempengaruhi tingkat pengetahuan wajib pajak. Studi empiris menunjukkan bahwa penerapan aplikasi digital untuk pelaporan dan pelayanan pajak (misalnya sistem e-filing atau aplikasi digital samsat) bersama dengan sosialisasi resmi

memiliki pengaruh terhadap pemahaman wajib pajak terhadap proses administrasi perpajakan.

3. Faktor individu

   Seperti tingkat pendidikan dan pengalaman teknologi informasi juga menjadi determinan penting pengetahuan perpajakan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman dalam penggunaan teknologi informasi diduga akan mempermudah pemahaman terhadap sistem administrasi perpajakan berbasis digital, termasuk proses pelaporan melalui sistem *Coretax*. Temuan ini konsisten dengan studi yang menunjukkan bahwa literasi digital dan keterampilan dalam penggunaan teknologi administrasi digital berdampak pada pemahaman wajib pajak terhadap proses perpajakan modern.

4. kesadaran dan moralitas perpajakan

   Hal ini turut berperan dalam mempengaruhi pengetahuan perpajakan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan dan moralitas dalam melaksanakan kewajiban cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan prosedur perpajakan.

Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* tidak hanya meliputi literasi perpajakan dan literasi digital, tetapi juga terkait langsung dengan sosialisasi sistem pajak digital, karakteristik individu wajib pajak, serta kesadaran dan moralitas perpajakan yang dimilikinya (Anjani & Samanto, 2025; Lauwrenza & Agustiningsih, 2023; Praskoco & Widiatmoko, 2025; Safitri et al., 2025).

2.1.4.5. Indikator Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax*

Menurut (Alfirdaus & Anas, 2024), indikator pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax*, meliputi:

1. Pengetahuan mengenai akses *Coretax*.
2. Pengetahuan mengenai perhitungan pajak.
3. Pengetahuan mengenai pelaporan SPT.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemahaman akuntansi perpajakan, pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi:

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No	Penulis Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fitrisia et al., (2025)	Penerapan Akuntansi Perpajakan pada Orang Pribadi	Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan bahwa penerapan akuntansi perpajakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Empat aspek utama yang diteliti, yaitu pemahaman pencatatan transaksi, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kemampuan menghitung kewajiban

			pajak, serta kemampuan dalam menggunakan aplikasi pelaporan pajak, terbukti berkontribusi positif dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.
2.	Indrawan & Binekas (2018)	Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapt pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi.
3.	Felixs Ignasius, Sihar Tambun, (2025)	Pengaruh Literasi Akuntansi, Literasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan *Coretax* Sebagai Pemoderasi	Studi ini menemukan bahwa literasi akuntansi, literasi pajak, dan sanksi pajak semuanya memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tidak ada dampak yang signifikan secara statistik dari variabel moderasi Sistem Administrasi Pajak *Coretax* dalam meningkatkan korelasi antara ketiga variabel independen tersebut dan kepatuhan pajak. Berdasarkan temuan tersebut, jelas bahwa sistem digital seperti *Coretax* tidak memainkan peran moderasi yang signifikan dalam

			meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi sanksi yang ketat dan pendidikan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip akuntansi dan perpajakan sangat kritis.
4.	Javier Respati Aryoseno, (2025)	Pengaruh *Emotional Intelligence*, Pengetahuan Perpajakan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penggunaan Sistem Administrasi *Coretax* Dengan Trust Sebagai Variabel Moderasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, dan pengetahuan perpajakan masing-masing berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan sistem administrasi *Coretax*. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan sistem administrasi *Coretax*. Kepercayaan tidak memperkuat pengaruh kecerdasan emosional, pengetahuan perpajakan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan sistem administrasi C*oretax*.
5.	Fhebrisa Rante,	Pengaruh Penerapan *Coretax* dan Pengetahuan Perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Coretax*

	Ignatia Geby Toding, Nia Sartika, Mika Mallisa, Carolus Askikarno Palalangan, (2025)	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga kemudahan akses, efisiensi proses, dan transparansi yang ditawarkan sistem administrasi perpajakan digital terbukti mampu meningkatkan perilaku patuh wajib pajak UMKM. Selain itu, pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai aturan, prosedur, dan fungsi perpajakan berperan penting dalam mendorong kepatuhan mereka. Namun demikian, sosialisasi perpajakan tidak terbukti memoderasi pengaruh penerapan *Coretax* maupun pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga intensitas dan kualitas sosialisasi yang diterima wajib pajak belum cukup kuat untuk memperkuat hubungan

			antar variabel. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas teknologi perpajakan serta penguatan literasi perpajakan untuk mendukung meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM secara berkelanjutan.

2.3. Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka berpikir konseptual adalah suatu kerangka yang terkonsep tentang bagaimana suatu teori dapat berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka ini disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman akuntansi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman yang baik mengenai informasi akuntansi dan perpajakan dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, termasuk dalam mempersiapkan dan melaporkan SPT Tahunan dengan benar. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, pemahaman tersebut dapat meningkatkan *perceived behavioral control* atau persepsi kontrol

perilaku, karena wajib pajak merasa lebih mampu dan memiliki kendali dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini didukung oleh penelitian Fitrisia et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pencatatan transaksi, peraturan perpajakan, kemampuan perhitungan, serta penggunaan aplikasi pelaporan pajak dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Ignasius dan Tambun (2025) menemukan bahwa literasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan dan pemahaman wajib pajak terhadap informasi akuntansi, maka semakin baik pula kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa pemahaman yang berkaitan dengan akuntansi dapat membantu wajib pajak memahami informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi perpajakan yang baik dapat membantu wajib pajak memahami informasi perpajakan serta kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga dapat mendorong kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan. Oleh karena itu, semakin

baik pemahaman akuntansi perpajakan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi..

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Transformasi digital administrasi perpajakan melalui implementasi sistem *Coretax* oleh Direktorat Jenderal Pajak menuntut adanya kemampuan adaptif dari wajib pajak. *Coretax* dirancang sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang mencakup pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan data perpajakan secara digital. Pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* dalam penelitian ini merujuk pada pemahaman wajib pajak terhadap prosedur penggunaan sistem, fitur pelaporan, validasi data, serta mekanisme penyampaian SPT melalui platform digital. Ketidaktahuan terhadap sistem dapat menjadi hambatan teknis yang menurunkan kepatuhan, meskipun wajib pajak telah memahami substansi pajaknya.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, penguasaan sistem *Coretax* meningkatkan persepsi kemudahan dan kontrol atas proses pelaporan. Wajib pajak yang mampu mengoperasikan sistem dengan baik cenderung memiliki niat dan perilaku pelaporan yang lebih konsisten. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan mengenai *Coretax* dapat menjadi hambatan teknis yang menyebabkan keterlambatan maupun kesalahan pelaporan. Penelitian (Rante et al., 2025) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dalam penggunaan sistem administrasi *Coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh

karena itu, semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai *Coretax*, semakin tinggi pula kepatuhan pelaporan SPT Tahunan

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan merupakan bentuk perilaku administratif yang tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi kemampuan kognitif dan kemampuan teknis wajib pajak. Dalam konteks sistem perpajakan modern yang ter digitalisasi, kepatuhan tidak cukup didukung oleh pemahaman substansi pajak saja, tetapi juga oleh kemampuan menggunakan sistem administrasi berbasis teknologi. Pemahaman akuntansi perpajakan memberikan dasar konseptual mengenai kewajiban perpajakan, mulai dari pengakuan penghasilan, perhitungan pajak terutang, hingga tata cara pengisian SPT. Sementara itu, pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam mengoperasikan sistem digital administrasi pajak yang terintegrasi.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, kedua variabel tersebut sama-sama berkontribusi terhadap peningkatan *perceived behavioral control.* Pemahaman akuntansi memperkuat keyakinan bahwa wajib pajak mampu memenuhi kewajiban secara benar, sedangkan penguasaan sistem *Coretax* mengurangi hambatan teknis dalam proses pelaporan. Ketika keduanya hadir secara bersamaan, tingkat kontrol perilaku meningkat secara signifikan, sehingga mendorong terbentuknya perilaku patuh.

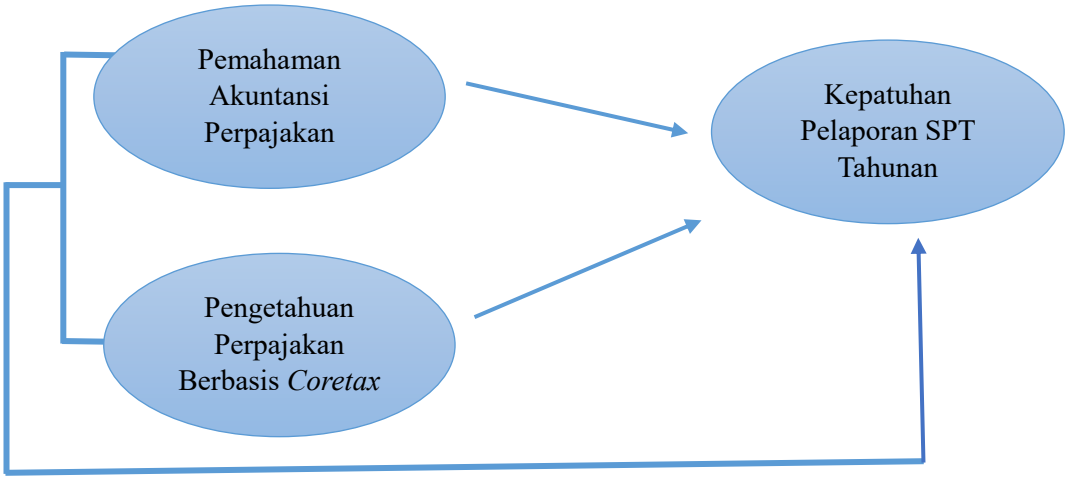
Secara konseptual dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang memahami substansi pajak tetapi tidak menguasai sistem digital berpotensi mengalami kendala teknis dalam pelaporan.
2. Wajib pajak yang menguasai sistem tetapi tidak memahami aturan perpajakan berisiko melakukan kesalahan pengisian.
3. Kombinasi pemahaman substansi dan literasi sistem menghasilkan pelaporan yang benar, tepat waktu, dan minim kesalahan.

Dengan demikian, pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* secara bersamaan membentuk kapasitas komprehensif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban formalnya.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap suatu masalah yang masih harus dibuktikan melalui pengujian dan penelitian. Berdasarkan rumusan

masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Pemahaman akuntansi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara
2. Pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara
3. Pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya dengan menggunakan data kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Pendekatan asosiatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan dan pemahaman perpajakan berbasis *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur atau mempermudah pemahaman dalam membahas suatu penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dua variabel independen/bebas (Variabel X), yaitu Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax*, serta satu variabel dependen atau terikat (Variabel Y), yaitu Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1)	Pemahaman akuntansi perpajakan adalah tingkat kemampuan wajib pajak dalam memahami pencatatan, perhitungan dan pelaporan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017).	1. Pemahaman peraturan perpajakan. 2. Pemahaman perhitungan pajak. 3. Pemahaman pencatatan dan pelaporan pajak.	Likert
Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2)	Pengetahuan perpajakan berbasis C*oretax* adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai penggunaan *Coretax* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meliputi akses sistem, registrasi, pengisian data, perhitungan pajak, pelaporan SPT Tahunan, pembayaran pajak, serta penggunaan fitur pendukung yang tersedia pada *Coretax*. (Alfirdaus & Anas, 2024).	1. Pengetahuan mengenai akses *Coretax*. 2. Pengetahuan mengenai perhitungan pajak. 3. Pengetahuan mengenai pelaporan SPT.	Likert
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y)	Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan adalah perilaku wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan perpajakan, yang dalam penelitian ini merujuk pada kriteria kepatuhan formal dalam Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007	1. Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan. 2. Kebenaran pengisian data dalam SPT. 3. Kelengkapan dokumen pendukung pelaporan. 4. Konsistensi dalam melaporkan SPT setiap tahun.	Likert

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian ini dilaksanakan pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara. Waktu Penelitian dilaksanakan pada Februari sampai Juli 2026. Kegiatan waktu dan penelitian disajikan ditabel berikut ini:

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2026																							
		Februari				Maret				April				Mei				juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																								
2.	Penyusunan Proposal																								
3.	Bimbingan Proposal																								
4.	Seminar Proposal																								
5.	Penyusunan Tugas Akhir																								
6.	Bimbingan Tugas Akhir																								
7.	Sidang Meja Hijau																								

Tabel 3.2

Waktu Penelitian

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban pemotongan atau pelaporan SPT Tahunan pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara sebanyak 594 Pegawai per April 2026.

3.4.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022). Penggunaan teknik purposive sampling bertujuan agar responden yang dipilih benar-benar sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan sebanyak 100 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Jumlah tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan penelitian, keterbatasan waktu serta kemudahan dalam proses pengumpulan data tanpa mengurangi keterwakilan karakteristik responden yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP
2. Pegawai tetap

Responden yang memenuhi kriteria tersebut menjadi sampel dalam penelitian ini karena dinilai memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang relevan bagi penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, dan menggunakan sumber data primer dengan teknik pengumpulan data kuesioner.

1. Data Sekunder

    A. Studi Dokumentasi

    Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilalukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari:

    a. Peraturan perpajakan terkait pelaporan SPT Tahunan
    b. Literatur ilmiah (buku dan jurnal)
    c. Data jumlah wajib pajak

    Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung landasan teori serta memperkuat pembahasan hasil penelitian.

2. Data Primer

    A. Kuesioner

    Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran. kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan untuk mengukur:

a. Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1)
b. Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2)
c. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y)

Kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan tertutup menggunakan skala pengukuran yaitu skala ordinal dengan mengkategorikan variabel ke dalam kelompok, tetapi juga melakukan ranking terhadap kategori. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert dengan empat poin (*four-point likert scale*). Skala likert dengan empat poin memiliki keuntungan, yaitu menghilangkan adanya kemungkinan responden akan menyalahgunakan titik tengah atau pilihan netral. Dalam skala likert, digunakan rentang skor 1-4 yang mendeskripsikan penilaian dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Kategori penilaian skor dapat dilihat melalui Tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Skor Skala Likert

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

(Mulyatiningsih, 2012)

B. Wawancara

Selain penyebaran kuesioner, peneliti juga melakukan wawancara pendahuluan secara singkat dengan beberapa pegawai PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara untuk memperoleh informasi awal mengenai

kondisi pelaporan SPT Tahunan dan penggunaan sistem *Coretax*. Hasil wawancara ini digunakan sebagai data pendukung dalam penyusunan latar belakang penelitian dan tidak digunakan sebagai data yang dianalisis dalam penelitian ini.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Penggunaan SPSS bertujuan untuk mempermudah pengolahan data kuesioner, meningkatkan ketepatan perhitungan statistik, serta menghasilkan analisis yang objektif dan sistematis. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan kecenderungan jawaban responden terhadap setiap pernyataan dalam kuesioner. Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap variabel penelitian yaitu:

a. Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1)
b. Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2)
c. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y)

3.6.2 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian secara tepat. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*, dengan kriteria:

- Jika r hitung > r tabel, maka (pada taraf α = 5%), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.
- Jika r hitung < r tabel, maka (pada taraf α = 5%), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk menunjukkan adanya konsistensi dan stabilitas pada suatu nilai skala pengukuran tertentu yang berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya. Kuesioner dinyatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan *Cronbach Alpha* dengan kriteria:

- *Cronbach Alpha* >0,6 → instrumen reliabel
- *Cronbach Alpha* <0,6 → instrumen tidak reliabel

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum model regresi digunakan dalam pengujian hipotesis, terlebih dahulu model tersebut akan diuji apakah memenuhi asumsi klasik atau tidak didasari analisis regresi. Pengujian asumsi klasik dimaksud untuk memastikan bahwa model diperoleh benar memenuhi asumsi dasar analisis regresi yang meliputi tidak terjadinya Heteroskedatisitas dan Multikolinearitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada Kurva Histogram, Grafik Normal *Probability Plot* dan uji Kolmogorov-Smirnov.

Dengan kriteria:

- Sig > 0,05 → data berdistribusi normal
- Sig < 0,05 → data tidak berdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kriteria pengujian:

- Nilai *Tolerance* > 0,10
- Nilai VIF < 10

Jika kedua kriteria tersebut terpenuhi maka tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedatisitas

Pengujian dengan metode ini untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji gletser. Apabila Sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Mode regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari : pemahaman akuntansi perpajakan (X1) pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* (X2). Dengan persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Y=\alpha+\beta1X1+\beta2X2+e}$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

α = Konstanta

β1 = Koefisien regresi pemahaman akuntansi perpajakan

β2 = Koefisien regresi pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax*

X1 = Pemahaman akuntansi perpajakan

X2 = Pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax*

e = Eror

Koefisien regresi menunjukkan arah dan besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.5 Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Menurut (Sugiyono, 2022) menggunakan rumus :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Distribusi t

r = Koefisien korelasi parsial

r2= Koefisien Determinasi

n = Jumlah Data

Bentuk pengujian

Ho : 0, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara

variable bebas (X) dengan variable terikat (Y).

Ho : rs ≠ 0, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variable bebas (X) dengan variabel terikat.

Dengan kriteria:

- Bila t hitung > t tabel, H0 = ditolak, maka ada pengaruh signifikan antara variabel x dan y
- Bila t hitung < t tabel, H0 = diterima, maka tidak ada pengaruh signifikan antar variabel x dan y

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model penelitian secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji apakah pemahaman akuntansi perpajakan (X1) dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y).

Secara konsep, uji F bertujuan untuk melihat kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Jika hasil uji F menunjukkan nilai yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel atau dengan melihat nilai signifikansi yang dihasilkan dari pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistics.

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

F = nilai F hitung

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel independen

n = jumlah sampel penelitian

Rumus tersebut digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen.

Hipotesis Uji F

Hipotesis dalam pengujian simultan dirumuskan sebagai berikut:

H0 : Variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H1 : Variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini hipotesisnya adalah:

H3: Pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Kriteria Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam uji F dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. **Berdasarkan nilai signifikansi**
    - Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.
    - Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.
2. **Berdasarkan perbandingan F hitung dan F tabel**
    - Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak.
    - Jika F hitung < F tabel maka H0 diterima.

Interpretasi Hasil Uji F

Apabila hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini berarti model regresi yang digunakan dalam penelitian layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka kedua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

3.6.6 Uji koefisien determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini dilihat dari seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis

Coretax dalam menjelaskan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Nilai koefisien determinasi berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin besar. Sebaliknya, apabila nilai koefisien determinasi mendekati 0, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin kecil.

Secara matematis, koefisien determinasi dapat dinyatakan dengan rumus:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien korelasi yang dikuadratkan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya dengan menggunakan data kuantitatif. Pendekatan kuantitatif.

4.1.2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden diperoleh melalui hasil angket yang telah diisi oleh 100 responden. Karakteristik responden merupakan gambaran dari keberadaan responden di tempat penelitian. Karakteristik tersebut dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan.

4.1.2.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	45	45,0	45,0	45,0
	Perempuan	55	55,0	55,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27 (2026)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 100 responden yang tertinggi adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 55 responden (55%), sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45

responden (45%). Maka dengan hal ini dapat dinyatakan bahwa pegawai yang ada pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara memiliki lebih banyak pegawai perempuan dibandingkan pegawai laki-laki.

4.1.2.2. Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Usia

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25	2	2,0	2,0	2,0
	26-30	9	9,0	9,0	11,0
	31-40	20	20,0	20,0	31,0
	41-56	69	69,0	69,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27 (2026)

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa dari 100 responden yang diteliti, kelompok usia yang paling dominan adalah usia 41–56 tahun sebanyak 69 responden (69,0%). Selanjutnya, responden berusia 31–40 tahun berjumlah 20 responden (20,0%), diikuti oleh responden berusia 26–30 tahun sebanyak 9 responden (9,0%), dan responden berusia 25 tahun sebanyak 2 responden (2,0%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kelompok usia 41–56 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh individu yang berada pada usia dewasa hingga menjelang masa pensiun, sehingga kelompok usia 41–56 tahun menjadi kelompok yang paling banyak berpartisipasi dalam penelitian.

4.1.2.3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/Sederajat	6	6,0	6,0	6,0
	D3	5	5,0	5,0	11,0
	S1	78	78,0	78,0	89,0
	S2	11	11,0	11,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27 (2026)

Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui bahwa dari 100 responden, mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir S1, yaitu sebanyak 78 responden (78,0%). Selanjutnya, responden yang berpendidikan terakhir S2 sebanyak 11 responden (11,0%), diikuti oleh responden dengan pendidikan terakhir SMA/Sederajat sebanyak 6 responden (6,0%), dan responden yang berpendidikan terakhir D3 sebanyak 5 responden (5,0%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh pegawai yang memiliki tingkat pendidikan terakhir S1, yaitu sebesar 78,0% dari keseluruhan responden.

4.1.3. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Validitas suatu instrumen menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen untuk mengukur apa yang harus diukur. Sehingga uji validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Rusiadi et al., 2014). Valid berarti instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur.

Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1)

No Item	Koefisien Korelasi	r-tabel	Probabilitas	Keterangan
1	0,802	0,197	0,001 < 0,05	Valid
2	0,809	0,197	0,002 < 0,05	Valid
3	0,775	0,197	0,003 < 0,05	Valid
4	0,778	0,197	0,000 < 0,05	Valid
5	0,840	0,197	0,000 < 0,05	Valid
6	0,782	0,197	0,000 < 0,05	Valid
7	0,762	0,197	0,000 < 0,05	Valid
8	0,775	0,197	0,000 < 0,05	Valid
9	0,752	0,197	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27 (2026)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan dari 1 sampai 9 yaitu dengan taraf signifikan seluruh nilai korelasinya $>r_{tabel}$, nilai probabilitasnya sig 0,000 < 0,05 yang artinya semua item pernyataan dari variabel pemahaman akuntansi perpajakan dinyatakan (X1) valid.

Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2)

No Item	Koefisien Korelasi	r-tabel	Probabilitas	Keterangan
1	0,868	0,197	0,001 < 0,05	Valid
2	0,866	0,197	0,002 < 0,05	Valid
3	0,844	0,197	0,003 < 0,05	Valid
4	0,814	0,197	0,000 < 0,05	Valid
5	0,862	0,197	0,000 < 0,05	Valid
6	0,773	0,197	0,000 < 0,05	Valid
7	0,879	0,197	0,000 < 0,05	Valid
8	0,906	0,197	0,000 < 0,05	Valid
9	0,898	0,197	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27 (2026)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan dari 1 sampai 9 yaitu dengan taraf signifikan seluruh nilai korelasinya > r_{tabel}, nilai probabilitasnya sig 0,000 < 0,05 yang artinya semua item pernyataan dari variabel pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* dinyatakan (X2) valid.

Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y)

No Item	Koefisien Korelasi	r-tabel	Probabilitas	Keterangan
1	0,837	0,197	0,001 < 0,05	Valid
2	0,864	0,197	0,002 < 0,05	Valid
3	0,880	0,197	0,003 < 0,05	Valid
4	0,809	0,197	0,000 < 0,05	Valid
5	0,886	0,197	0,000 < 0,05	Valid
6	0,884	0,197	0,000 < 0,05	Valid
7	0,884	0,197	0,000 < 0,05	Valid
8	0,903	0,197	0,000 < 0,05	Valid
9	0,869	0,197	0,000 < 0,05	Valid
10	0,829	0,197	0,000 < 0,05	Valid
11	0,806	0,197	0,000 < 0,05	Valid
12	0,840	0,197	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27 (2026)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan dari 1 sampai 9 yaitu dengan taraf signifikan seluruh nilai korelasinya > r_{tabel}, nilai probabilitasnya sig 0,000 < 0,05 yang artinya semua item pernyataan dari variabel Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y) valid.

4.1.4. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu indikator dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila diukur beberapa kali dengan alat ukur yang sama (Rusiadi et al., 2014).

Tabel 4.7. Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,945	,946	9

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27 (2026)

Untuk melihat data penelitian dikatakan reliabel atau andal adalah dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* yaitu > dari 0,6. Dari data di atas terlihat nilai *Cronbach's Alpha* 0,946 > 0,6, dengan demikian seluruh item pernyataan pada pernyataan pada variabel Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1) dikatakan reliabel atau andal.

Tabel 4.8. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,966	,966	9

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27 (2026)

Untuk melihat data penelitian dikatakan reliabel atau andal adalah dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* yaitu > dari 0,6. Dari data di atas terlihat nilai *Cronbach's Alpha* 0,966 > 0,6, dengan demikian seluruh item pernyataan pada pernyataan pada variabel Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2) dikatakan reliabel atau andal.

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,967	,967	12

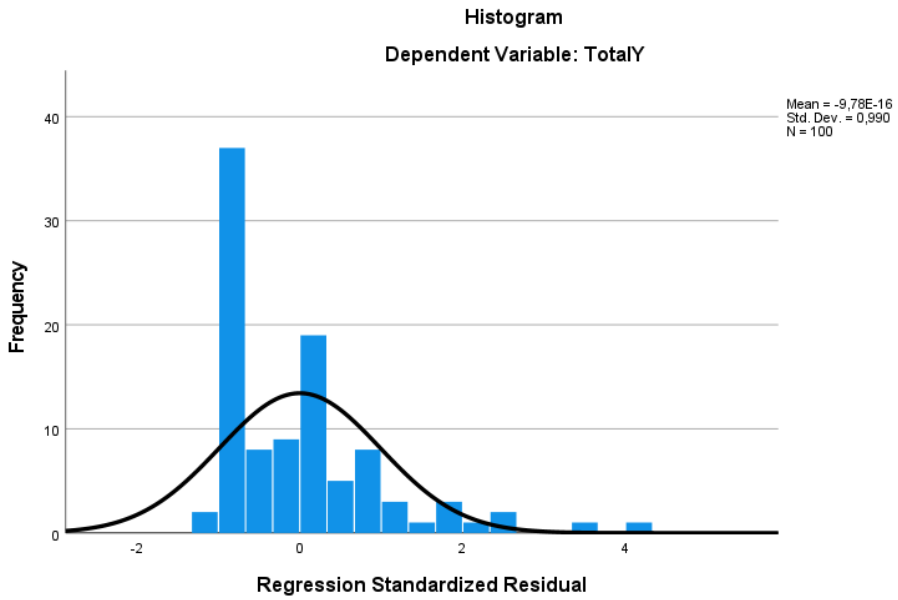
Sumber : Data diolah dengan SPSS 27 (2026)

Untuk melihat data penelitian dikatakan reliabel atau andal adalah dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* yaitu > dari 0,6. Dari data di atas terlihat nilai *Cronbach's Alpha* 0,967 > 0,6, dengan demikian seluruh item pernyataan pada

pernyataan pada variabel Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y) dikatakan reliabel atau andal.

4.1.5. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan analisis grafik yaitu pada Normal *Probability Plot of Regression Standarized Residual*. Apakah data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Adapun uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

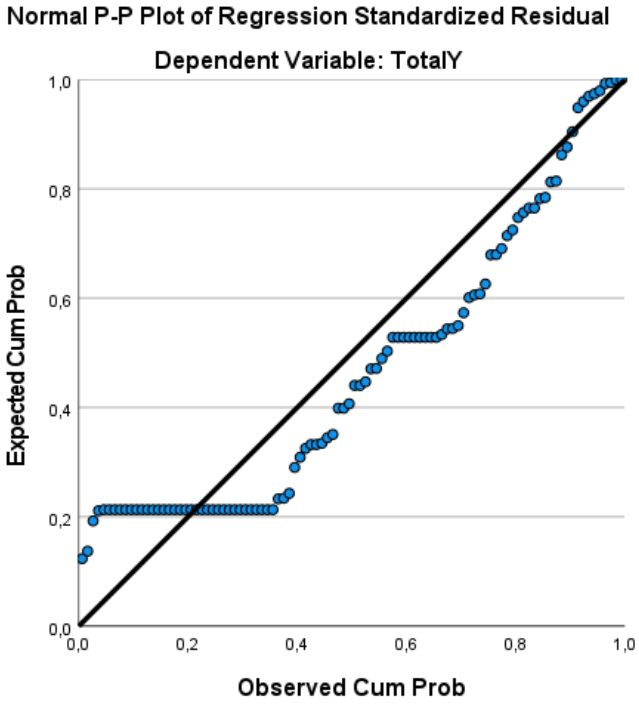


Gambar 4.1. Kurva Histogram

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27 (2026)

Dari hasil *output* SPSS kurva histogram normalitas menunjukkan gambar pada histogram memiliki grafik yang cembung di tengah atau memiliki pola seperti lonceng atau data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan.

Maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi uji normalitas data berdasarkan grafik histogram. Normalitas data juga dapat dilihat dari hasil grafik P-P Plot berikut:



Gambar 4.2. Grafik Normal *Probability Plot*

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27 (2026)

Dari hasil uji normalitas di atas dengan menggunakan grafik normal *probability plot* menunjukkan bahwa grafik memberikan pola distribusi normal yang mendekati normal, dan pada grafik terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebaran ada di sekitar garis diagonal. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka dilakukan pengujian *one sample kolmogrov-smirnov*, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.10. Normalitas Data dengan Uji *Kolmogrov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters[a,b]	Mean		,0000000
	Std. Deviation		3,67290054
Most Extreme Differences	Absolute		,179
	Positive		,150
	Negative		-,179
Test Statistic			,179
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			,200
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		,257
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,246
		Upper Bound	,269
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27 (2026)

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menggunakan SPSS 27 pada Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 0,200. Nilai signifikan ini dapat dilihat pada nilai Asymp. Sig. (2-tailed). Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05. Sehingga berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, data yang digunakan telah terdistribusi secara normal karena nilai signifikan dari residual telah lebih besar dari 0,05. Maka dapat dinyatakan data dalam penelitian ini secara statistik berdistribusi normal dan telah memenuhi persyaratan untuk digunakan.

4.1.6. Uji Multikolinearitas

Untuk pengujian adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF) yang mana jika VIF < 10 dan *tolerance value* di atas > 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas, maka hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	12,603	2,544		4,954	,000		
	TotalX1	,367	,170	,290	2,166	,033	,261	3,826
	TotalX2	,609	,171	,475	3,554	,001	,261	3,826
a. Dependent Variable: TotalY								

Sumber : Data diolah dengan SPSS 27 (2026)

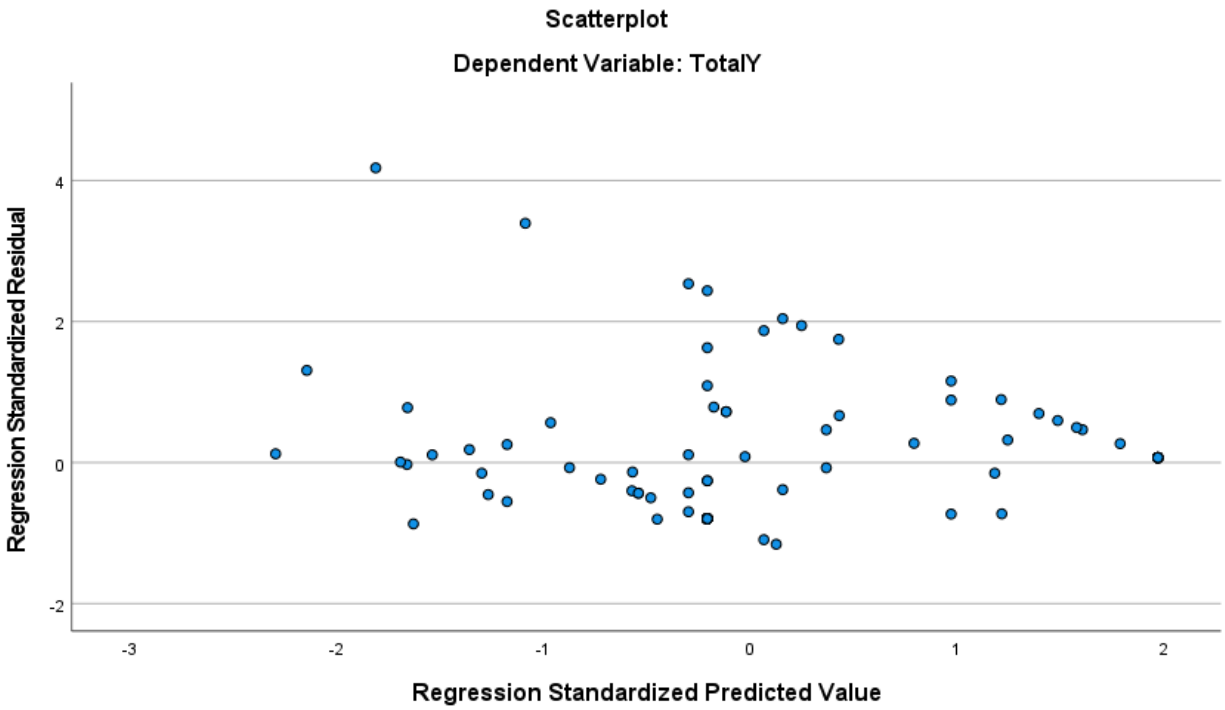
Pada tabel 4.11. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS menunjukkan bahwa :

1. Nilai VIF variabel Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1) adalah 3,826 < 10 dan nilai *tolerance value* 0,261 > 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1) tidak terjadi multikolinieritas.
2. Nilai VIF variabel Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2) adalah 3,826 < 10 dan nilai *tolerance value* 0,261> 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2) tidak terjadi multikolinieritas.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel tidak memiliki masalah multikolinearitas.

4.1.7. Uji Heteroskedasitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika varian tidak sama atau beda disebut heteroskedastisitas.



Gambar 4.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik *Scatterplot*

Sumber : Data diolah SPSS 27 (2026)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar diatas menunjukkan bahwa grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, di mana titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisistas pada data yang akan digunakan.

4.1.8. Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan tidak terjadi multikolinearitas, maupun heteroskedastisitas. Oleh karena itu data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar variabel independen dan variabel

dependen. Rumus analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,603	2,544		4,954	,000
	TotalX1	,367	,170	,290	2,166	,033
	TotalX2	,609	,171	,475	3,554	,001
a. Dependent Variable: TotalY						

Sumber : Data diolah SPSS 27 (2026)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e}$$

Y = 12,603 + 0,367 X1 + 0,609 X2 + e

Dari persamaan regresi linear berganda di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 12,603. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2), dan bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y) adalah 12,603.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1) yaitu sebesar 0,367. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara variabel Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan. Hal ini artinya jika variabel Pemahaman Akuntansi Perpajakan meningkat 1 satuan, maka variabel Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan akan

mengalami peningkatan sebesar 0,367. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

3. Nilai koefisien regresi untuk variabel Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2) yaitu sebesar 0,609. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* dan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan. Hal ini artinya jika variabel Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* meningkat 1 satuan, maka variabel Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan akan mengalami peningkatan sebesar 0,609. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

4.1.9. Uji-t (Parsial)

Tabel 4.13. Hasil Uji-t (Parsial)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,603	2,544		4,954	,000
	TotalX1	,367	,170	,290	2,166	,033
	TotalX2	,609	,171	,475	3,554	,001
a. Dependent Variable: TotalY						

Sumber : Data diolah SPSS 27 (2026)

Berdasarkan hasil uji-t pada tabet di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hasil uji-t menunjukkan bahwa t_{hitung} yang dimiliki oleh variabel Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1) sebesar 2,166 dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,985 maka diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hal ini dikarenakan 2,166 Lebih besar dari 1,985. Nilai signifikan t dari Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1) juga lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,033 maka tolak Ho dan terima

Ha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y).

2. Hasil uji-t menunjukkan bahwa t_{hitung} yang dimiliki oleh Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2) sebesar 3,554 dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,985 maka diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hal ini dikarenakan 3,554 lebih besar dari 1,985. Nilai signifikan t Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2) juga lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,001 maka tolak Ho dan terima Ha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2) terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y).

4.1.10. Uji-F (Simultan)

Setelah pengujian secara parsial (uji-t) maka selanjutnya menentukan pengujian secara simultan atau disebut uji-f. dalam uji-f ini bertujuan untuk menguji secara simultan pengaruh variabel. hasil pengujian hipotesis penelitian secara simultan dapat dilihat pada tabel 4.15 Berikut:

Tabel 4.14. Hasil Uji-F (Simultan)

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1609,630	2	804,815	58,454	,000[b]
	Residual	1335,530	97	13,768		
	Total	2945,160	99			
a. Dependent Variable: TotalY						
b. Predictors: (Constant), TotalX2, TotalX1						

Sumber : Data diolah SPSS 27 (2026)

Hasil uji-f pada tabel 4.15 di atas diketahui bahwa, nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 Nilai ini lebih kecil dari 0,05, sehingga terima Ha dan

tolak Ho. Berdasarkan nilai f_{hitung}, besar nilai f_{hitung} yang dihasilkan adalah sebesar 58,45. nilai f_{hitung} ini akan dibandingkan dengan nilai f_{tabel}, jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka terima Ha dan tolak Ho. Oleh karena itu, maka terlebih dahulu harus dicari nilai f_{tabel}. F_{tabel} dapat dicari dengan melihat daftar tabel f atau dengan menggunakan bantuan aplikasi MS. Excel. Untuk mendapatkan f_{tabel}, maka harus diketahui terlebih dahulu nilai dari df1 dan df2. Nilai df1 didapatkan dengan rumus:

df1 = k - 1

Sedangkan nilai df2 didapatkan dengan rumus:

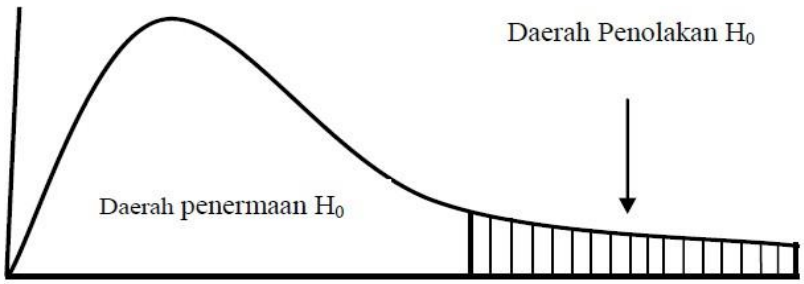
df2 = n – k

Di mana k adalah jumlah variabel, dan n adalah banyak sampel. Sehingga n = 100 dan k = 3 , maka:

df1 = k – 1 = 3 – 1 = 2

df2 =- n – k = 100 - 3 = 97

F tabel = 3,09



f-Tabel = 3,09 f-Hitung = 58,45

Gambar 4.4. Kurva Uji-f

Sumber : Data diolah SPSS 27 (2026)

Sehingga f_{hitung} yang dihasilkan sebesar 58,45. Dengan melihat daftar tabel f atau dengan aplikasi MS. Excel dengan mengetikkan rumus =FINV(0,05;2;97) sehingga dihasilkan f_{tabel} sebesar 3,09. Maka bandingkan nilai f_{hitung} dengan nilai

f_{tabel}. Diketahui bahwa f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel}, karena 58,45 lebih besar dari 3,09 Oleh karena itu, maka tolak H_0 dan terima H_a.

4.1.11. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu juga, uji determinasi digunakan untuk melihat keeratan atau kekuatan hubungan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika determinan (R^2) semakin mendekati satu, maka pengaruh variabel bebas semakin besar terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Hasil uji determinasi dengan menggunakan aplikasi SPSS berikut ini:

Tabel 4.15. Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,739[a]	,547	,537	3,711
a. Predictors: (Constant), TotalX2, TotalX1				

Sumber : Data diolah SPSS 27 (2026)

Hasil uji determinasi berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka *adjusted R Square* yang dihasilkan sebesar 0,537 yang mengindikasikan bahwa sebesar 53,7% variasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan dapat dijelaskan oleh Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax*. Sedangkan sisanya sebesar 46,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Nilai R yang dihasilkan sebesar 0,739. Nilai R ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1) dan Pengetahuan

Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2) terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y). Hal ini dikarenakan nilai R yang dihasilkan berada pada *range* nilai 0,6 – 0,79. Semakin besar nilai R yang dihasilkan maka semakin erat pula hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkat keeratan variabel bebas terhadap variabel terikat berdasarkan nilai R yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.16. Tipe Hubungan pada Uji Determinasi

Nilai	Interpretasi
0,0 – 0,19	Sangat Tidak Erat
0,2 – 0,39	Tidak Erat
0,4 – 0,59	Cukup Erat
0,6 – 0,79	Erat
0,8 – 0,99	Sangat Erat

Sumber : (Sugiyono, 2019)

Karena nilai R yang dihasilkan sebesar 0,739 yang berada pada *range* nilai 0,6 – 0,79, maka hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat adalah Erat.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Berikut ini ada empat bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

4.2.1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan, hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1) terlihat dari analisis regresi linear berganda melalui uji-t bertanda positif dengan nilai thitung sebesar 2,166 dan nilai t tabel sebesar 1,985, maka diketahui bahwa nilai thitung > ttabel. Hal ini dikarenakan 2,166 lebih besar dari 1,985. Nilai signifikansi t dari variabel Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1) juga lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,033. Dengan demikian, H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fitrisia et al., 2025) yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai aspek akuntansi dan perpajakan, termasuk pemahaman terhadap informasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan serta penggunaan aplikasi pelaporan pajak, dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa pemahaman akuntansi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Ignasius & Tambun, 2025) yang menemukan bahwa literasi akuntansi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap informasi akuntansi, maka semakin baik pula kemampuan wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mendukung hasil penelitian bahwa pemahaman yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak.

Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui aspek *perceived behavioral control.* Pemahaman akuntansi perpajakan yang baik dapat membuat wajib pajak merasa lebih mampu dalam memahami informasi perpajakan dan memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Dengan demikian, semakin tinggi pemahaman yang dimiliki, semakin besar pula persepsi kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara..

4.2.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan, hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2) terlihat dari analisis regresi linear berganda melalui uji-t bertanda positif dengan nilai thitung

sebesar 3,554 dan nilai ttabel sebesar 1,985, maka diketahui bahwa nilai thitung > ttabel. Hal ini dikarenakan 3,554 lebih besar dari 1,985. Nilai signifikansi t dari variabel Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2) juga lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,001. Dengan demikian, H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2) terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rante et al., 2025) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman mengenai aturan, proses, hak dan kewajiban perpajakan, termasuk cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Hasil tersebut dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior (TPB)*, khususnya pada aspek *perceived behavioral control* atau persepsi kontrol perilaku. Pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai prosedur, penggunaan sistem, serta tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan pengetahuan yang memadai, wajib pajak akan merasa lebih mampu dan memiliki kendali dalam menggunakan sistem *Coretax* untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan pelaporan SPT Tahunan secara lebih patuh.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif *Theory of Planned Behavior,* semakin baik pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar kemampuan dan keyakinan wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tersebut pada akhirnya dapat memperkuat niat dan mendorong perilaku aktual berupa kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan.

4.2.3. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan, diperoleh nilai Fhitung sebesar 58,454 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan jumlah responden sebanyak 100 orang dan jumlah variabel independen sebanyak 2 variabel, diperoleh df1 = 2 dan df2 = 97, sehingga pada tingkat signifikansi 5% diperoleh Ftabel sebesar 3,09. Dengan demikian, diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 58,45 > 3,09, serta nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1) dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y).

Hasil penelitian ini didukung oleh (A. Putri et al., 2023) yang menunjukkan bahwa Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* merupakan faktor yang dapat mendukung peningkatan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai akuntansi perpajakan serta pengetahuan yang memadai mengenai penggunaan dan mekanisme *Coretax* akan lebih mampu melaksanakan pelaporan SPT Tahunan secara tepat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior (TPB),* khususnya pada aspek *perceived behavioral control*. Pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Dengan demikian, kedua variabel tersebut secara bersama-sama dapat mendukung terbentuknya perilaku kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara, dengan jumlah 100 responden, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Akuntansi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 2,166 > ttabel 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,033 < 0,05. Dengan demikian, semakin baik Pemahaman Akuntansi Perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak, maka semakin baik Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Tahunan.
2. Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 3,554 > ttabel 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Dengan demikian, semakin baik Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* yang dimiliki wajib pajak, maka semakin baik Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Tahunan.

3. Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung sebesar 58,45 > Ftabel 3,09 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan.
4. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,537. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* mampu menjelaskan 53,7% variasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan, sedangkan 46,3% lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai R sebesar 0,739 menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kedua variabel independen dengan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan pegawai melalui kegiatan edukasi atau sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan, khususnya terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan dan penggunaan sistem *Coretax*. Hal ini penting agar pegawai dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi wajib pajak orang pribadi, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan serta terus mempelajari penggunaan *Coretax*. Dengan pemahaman yang lebih baik, wajib pajak diharapkan mampu melakukan pelaporan SPT Tahunan secara tepat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai *Coretax* dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan perkembangan sistem dan pengalaman wajib pajak dalam menggunakan *Coretax*, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini menghasilkan temuan yang signifikan, ada beberapa keterbatasan yang perlu dihadapi:

1. Penelitian ini menggunakan jumlah responden sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan kepada seluruh wajib pajak orang pribadi PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara.
2. Penelitian ini hanya menggunakan pemahaman akuntansi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berbasis *Coretax* sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Oleh karena itu, masih terdapat faktor lain di luar variabel yang diteliti yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.
3. Penelitian dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di lingkungan PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara, sehingga karakteristik responden dan kondisi

lingkungan penelitian dapat berbeda dengan wajib pajak orang pribadi pada instansi atau perusahaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (3rd ed.). Salemba Empat.

Ajzen, I. (1985). *From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior BT - Action Control: From Cognition to Behavior* (J. Kuhl & J. Beckmann (eds.); pp. 11–39). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*, 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, *4*, 646–655. https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934

Alm, J. (2019). WHAT MOTIVATES TAX COMPLIANCE? *Journal of Economic Surveys*, *33*(2), 353–388. https://doi.org/10.1111/joes.12272%0A

Amiliyah, P., & Prihastiwi, D. A. (2025). Penerapan Sistem Coretax untuk Meningkatkan Kinerja Pembuatan Bukti Potong (Bupot) pada PPH Pasal 23. *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara*, *3*(1).

Anjani, N., & Samanto, H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Literasi Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, *2*.

Aziz, M. S. A. (2024). *Mengapa Harus Lapor Pajak Walau Terlambat?* Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengapa-harus-lapor-pajak-walau-terlambat

Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The Theory of Planned Behavior: Selected Recent Advances and Applications. *Europe's Journal of Psychology*, *16*(3), 352–356. https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.3107

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. https://www.pajak.go.id

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Pengenalan Coretax Administration System*. Pajak.Go.Id.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Aktifkan Akun Coretax DJP, Hindari Kendala Lapor SPT Tahunan*. Pajak.Go.Id. https://www.pajak.go.id/index.php/id/siaran-pers/aktifkan-akun-coretax-djp-hindari-kendala-lapor-spt-tahunan?

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention and behaviour: An introduction to theory and research* (Vol. 27).

Fitrisia, D., Pande, P., Dewi, R. A., Made, N., & Kusumasari, I. (2025). Penerapan Akuntansi Perpajakan pada Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *4*(4), 7235–7242.

Gunadi, Putranti, T. M., Susilawati, N., Hendrawan, A., Santoso, I., Jati, W., Sari, W. K., Indriani, & Hambali, M. L. (2023). *Menguasai Perpajakan Indonesia: Seri Pajak Pusat 1*. UI Publishing.

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).

Hermawan, B., Astuti, E. S., & Widodo, N. (2023). Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *8*(1), 12–28.

Ignasius, F., & Tambun, S. (2025). PENGARUH LITERASI AKUNTANSI, LITERASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN CORETAX SEBAGAI PEMODERASI. *Ekonomi Bisnis Dan Ilmu Sosial*, *6*(1).

Imam hidayat, SE., M. A., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, *05*, 11–35.

Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN*, *6*(3), 419–428. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670

Irsan, M. (2025). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. *25*(1), 32–40.

Irsatul, S. (2023). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Wajib Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Semarang Gayamsari). *Pustakawan 3 UNISSULA*.

Kementerian Keuangan RI. (2023). *APBN Kita: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2022*.

Kurniawan, A., Dzulfikar, M., & Astuti, P. (2023). Transformasi Digital Perpajakan: Respons terhadap Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital Dan Perpajakan*.

Lauwrenza, V., & Agustiningsih, W. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK , SOSIALISASI PAJAK , DAN PENERAPAN APLIKASI SAMSAT DIGITAL NASIONAL (SIGNAL) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN TANGERANG Total Penerimaan Jumlah Unit. *Jurnal Pajak Indonesia*, *7*, 37–44.

Lubis, A. S. P. (2025). *SPT Tahunan: Sumber Informasi, Konsistensi, dan Supervisi*. Direktorat Jenderal Pajak.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan : Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). *Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System*. *4*(2), 1281–1287.

Muhtadi, M., & Hernat, O. (2023). Dampak Perubahan Peraturan Perpajakan Internasional terhadap Praktik Akuntansi Pajak Multinasional pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, *2*, 222–230. https://doi.org/10.58812/jakws.v2i03.645

Mulyatiningsih, E. (2012). *Metodologi penelitian terapan*.

Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. *3*, 152–164. https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232

OECD. (2020). *Tax Administration 3 . 0 : The Digital Transformation of Tax Administration*.

Pakpahan, Y. E. (2015). *PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMAHAMAN KETENTUAN PERPAJAKAN DAN TRANSPARANSI DALAM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN*. *2*(1), 1–15.

Pangemanan, R. N. (2013). Hubungan Jumlah Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan Pph Kpp Pratama Manado. *Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi*, *1*(3), 730–740.

Praskoco, Y. S., & Widiatmoko, J. (2025). Analisis Pengaruh Literasi Digital , Efektivitas E-Filing , Dan Tingkat Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JOURNAL GEOEKONOMI*, *16*(2), 350–359.

Putra, A. F., Hakim, A., Putra, A. F., & Hakim, A. (2019). Kepatuhan pajak wajib pajak UMKM : Penerapan teori perilaku terencana. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, *1*, 1–10. https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art1

Putri, A. G., K, R., & Rahman, S. (2023). Evaluasi Implementasi Sistem CoreTax dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Perpajakan. *Urnal Perpajakan Indonesia*, *15*(2), 45–62.

Putri, A., Maryam, S., Tanno, A., & Rahmawati, D. (2023). *Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan , Literasi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bukittinggi*. *6*(2), 347–353.

Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)* (1st ed.). rekayasa sains.

Rante, F., Toding, I. G., Sartika, N., Mallisa, M., & Palalangan, C. A. (2025). *Pengaruh Penerapan Coretax dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*. *1*(1), 4052–4064.

Rusiadi, Subrianto, N., & Hidayat, R. (2014). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi, san Ekonomi Pembangunan*. USU Press.

Rusmawanti, S., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki usaha. *JURNAL AKUNTANSI*, *3*(2), 75–91.

Safitri, N., Pangaribuan, D., Bangar, P., & Sianipar, H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , dan Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Budaya Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, *3*.

Saptati, R. (2026). *Dampak Coretax Mulai Terasa, Pelaporan SPT Tembus 13 Juta Hingga April 2026*. Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/dampak-coretax-mulai-terasa-pelaporan-spt-tembus-13-juta-hingga-april-2026

Saragih, F. (2017a). ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV. KARYA NATAL Fitriani. *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.

Saragih, F. (2017b). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA). *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.

Saroh, V. M., & Ratnawati, J. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. *Jurnal EMT KITA*, *7*(2), 409–421. doi: 10.35870/emt.v7i2.1027

Sidauruk, T. D., Nainggolan, A., & Zaihani, P. (2024). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Paragon Technologi dan Innovation)*. *9*(2), 9–21.

Siraj, R. (2023). *ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN*.

Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MANADO. *Jurusan Akuntasi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, *9*(23), 1115–1126.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.*

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sulastiningsih, Winata, A., & Riauwanto, S. (2023). *Pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama kota yogyakarta*. *31*(1), 1–14.

Supramono, & Theresia Woro Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan*. Andi.

Susanto, D., Sawitri, R., Ali, M., Pratomo, D., & Wijaya, S. (2023). Analisis Dampak Implementasi CoreTax Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia. *Jurnal Perpajakan*, *14*(2), 89–104.

Tambun, S. (2016). ANTESEDEN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN MODERASI SOSIALISASI PERPAJAKAN. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, *1*(1), 26–40.

Tatnya, H. Z. A., Imani, S. R., Wildany, T. A., Zahirah, N. A., & Wijaya, S. (2023). Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, *3*, 164–175. https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.452

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.

Yuliatic, N., & Fauzi, A. (2020). LITERASI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM), 27*. https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Identitas Responden

Berikan tanda (√) yang sesuai dengan data diri responden :

Jenis Kelamin : ☐ Perempuan ☐ Laki-laki

Usia : ☐ 25 tahun ☐ 26-30 Tahun
☐ 31-40 Tahun ☐ 41-56 Tahun

Tingkat Pendidikan : ☐ SMA/ Sederajat ☐ Diploma (D3)
☐ Sarjana (S1) ☐ Pascasarjana (S2)

Status kepegawaian : ☐ Pegawai Tetap ☐ Honorer

Memiliki NPWP : ☐ Ya ☐ Tidak

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak dan Ibu
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi tanda ceklis (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak dan Ibu.
3. Jawaban Anda akan digunakan untuk tujuan penelitian dan dijamin kerahasiaannya.

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

(Mulyatiningsih, 2012)

A. Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X1)

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
Pemahaman peraturan perpajakan					
1.	Saya memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan				
2.	Saya mengetahui aturan terkait pelaporan SPT Tahunan				
3.	Saya memahami sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak				
Pemahaman perhitungan pajak					

4.	Saya memahami cara menghitung pajak terutang dengan benar				
5.	Saya mengetahui tarif pajak yang berlaku bagi saya				
6.	Saya mampu menghitung pajak berdasarkan penghasilan yang saya peroleh				
Pemahaman pencatatan dan pelaporan pajak					
7.	Saya memahami pentingnya pencatatan transaksi untuk keperluan pajak				
8.	Saya mampu mengisi formulir SPT dengan benar				
9.	Saya memahami prosedur pelaporan pajak secara elektronik				

B. Pengetahuan Perpajakan Berbasis *Coretax* (X2)

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
Pengetahuan mengenai akses *Coretax*					
1.	Saya mengetahui cara mengakses *Coretax* melalui website atau aplikasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.				
2.	Saya memahami langkah-langkah untuk masuk ke sistem *Coretax*				
3.	Saya mengetahui persyaratan yang diperlukan untuk dapat menggunakan *Coretax*				
Pengetahuan mengenai perhitungan pajak					
4.	Saya mengetahui cara menghitung				

	pajak menggunakan *Coretax*				
5.	Saya memahami penggunaan fitur perhitungan pajak yang tersedia pada *Coretax*				
6.	Saya mengetahui informasi yang diperlukan agar perhitungan pajak melalui *Coretax* dapat dilakukan dengan benar.				
Pengetahuan Mengenai Pelaporan SPT					
7.	Saya mengetahui cara menyampaikan SPT Tahunan melalui *Coretax*				
8.	Saya memahami tahapan pelaporan SPT Tahunan menggunakan *Coretax*				
9.	Saya mengetahui cara memastikan bahwa SPT Tahunan telah berhasil dilaporkan melalui *Coretax*				

C. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y)

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan					
1.	Saya selalu melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu				
2.	Saya tidak pernah terlambat menyampaikan SPT Tahunan				
3.	Saya mengetahui batas waktu pelaporan SPT Tahunan				
Kebenaran pengisian data dalam SPT					
4.	Saya mengisi SPT dengan data yang benar dan sesuai keadaan sebenarnya				
5.	Saya memastikan perhitungan pajak				

Kelengkapan dokumen pendukung pelaporan

	yang saya laporkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
6.	Saya memastikan tidak ada kesalahan salam pengisian SPT				

7.	Saya selalu melengkapi dokumen pendukung sebelum menyampaikan SPT Tahunan.				
8.	Saya memastikan seluruh bukti potong atau bukti pembayaran pajak telah dimasukkan dalam pelaporan.				
9.	Saya memeriksa kembali kelengkapan data dan dokumen sebelum mengirimkan SPT Tahunan.				
Konsistensi dalam melaporkan SPT setiap tahun					
10.	Saya selalu melaporkan SPT Tahunan setiap tahun tanpa terlewat.				
11.	Saya tetap melaporkan SPT Tahunan meskipun jumlah pajak yang terutang kecil atau nihil.				
12.	Saya menjadikan pelaporan SPT Tahunan sebagai kewajiban rutin yang harus dipenuhi setiap tahun.				

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu telah mengisi kuesioner ini

Lampiran 2 Tabulasi Responden

KEPATUHAN PELAPORAN SEPERTI TAHUNAN (Y)

No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Jumlah
1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	42
2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	42
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
7	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	41
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	35
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	47
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
19	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	43
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
23	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	30
24	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	38
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
30	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	37
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
35	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	40
36	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	41
37	4	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	33
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
44	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	43

45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	34
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
51	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	37
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
53	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42
54	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	44
55	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	38
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
64	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
65	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	42
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
67	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	34
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

69	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	46
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
71	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	33
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
74	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	33
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
77	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
79	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	33
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	44
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
85	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	45
86	3	3	2	4	4	3	3	3	3	2	3	3	36
87	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	3	44
88	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	39
89	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	35
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
96	3	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	31
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	39
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

PEMAHAMAN AKUNTANSI PERPAJAKAN (X1)

No	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X1_6	X1_7	X1_8	X1_9	Jumlah
1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	28
2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
6	4	4	4	3	3	3	3	3	3	30
7	3	4	4	3	3	3	3	3	4	30
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	3	4	3	3	3	3	4	3	3	29
13	3	3	4	3	3	3	4	4	4	31
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
15	2	2	3	2	2	3	3	2	2	21
16	3	3	3	3	3	2	3	2	2	24
17	4	4	4	3	3	3	3	3	3	30
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
20	3	3	3	2	2	2	2	3	3	23
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
22	3	4	3	3	3	3	4	3	3	29

23	3	3	3	2	2	2	3	3	2	23
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
25	3	3	3	2	3	2	3	3	3	25
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
28	2	3	2	2	2	2	2	2	2	19
29	4	4	3	3	4	4	3	3	4	32
30	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
32	2	3	3	2	2	2	3	3	3	23
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
35	3	3	4	4	3	3	3	4	2	29
36	3	3	4	4	3	3	4	3	3	30
37	2	2	3	2	2	2	3	3	2	21
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
40	3	4	4	4	3	3	3	3	3	30
41	3	3	4	2	3	2	3	3	3	26
42	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
44	3	4	4	3	4	3	3	3	3	30
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27

47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
48	4	4	4	3	3	3	4	3	3	31
49	2	2	2	2	3	2	2	2	3	20
50	3	3	3	2	3	3	3	3	3	26
51	3	3	3	2	3	3	3	3	3	26
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
54	4	4	3	3	4	3	4	4	4	33
55	3	3	2	1	3	1	3	3	3	22
56	4	4	4	4	3	3	4	4	4	34
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
63	3	4	4	3	4	3	4	4	4	33
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
65	3	3	3	3	3	2	4	4	4	29
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
67	3	3	3	3	2	2	2	3	3	24
68	3	3	2	2	2	2	3	2	2	21
69	4	4	3	4	3	4	4	3	4	33
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27

71	2	3	3	2	2	2	3	3	3	23
72	4	4	4	4	4	3	4	4	3	34
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
74	2	2	2	2	2	2	2	2	3	19
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
77	3	3	4	3	3	3	3	4	4	30
78	2	3	3	2	2	2	3	3	3	23
79	2	3	3	2	2	2	2	3	3	22
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
83	4	4	4	3	4	3	4	4	4	34
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
86	2	3	3	2	2	2	3	3	3	23
87	3	3	3	3	3	3	3	4	4	29
88	4	4	3	3	3	3	3	4	4	31
89	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26
90	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
94	2	3	3	2	3	3	3	3	3	25

95	4	4	4	4	3	3	4	3	3	32
96	3	2	2	2	2	2	2	2	2	19
97	2	2	2	2	2	2	2	3	2	19
98	3	3	3	3	3	3	2	3	3	26
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

PENGETAHUAN PERPAJAKAN BERBASIS CORETAX (X2)

No	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X1_6	X1_7	X1_8	X1_9	Jumlah
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
7	4	4	3	3	3	3	3	3	3	29
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	4	4	4	3	3	3	3	3	3	30
13	4	4	4	3	4	3	4	4	4	34
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
15	3	2	2	3	3	2	3	2	3	23
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
20	3	3	3	2	2	2	3	2	3	23
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
22	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28

23	2	2	3	2	2	2	2	2	3	20
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
25	3	3	3	2	3	3	3	3	3	26
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
28	2	2	2	2	2	3	2	2	2	19
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
30	3	3	3	2	2	2	3	3	3	24
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
35	3	4	2	3	3	3	3	3	3	27
36	4	4	4	4	4	3	3	3	4	33
37	2	2	2	2	2	3	3	2	3	21
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
40	4	3	4	4	3	3	4	4	4	33
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
42	4	4	4	3	3	4	4	4	4	34
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
44	3	3	4	3	3	3	4	3	3	29
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27

47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
49	3	3	2	3	2	2	3	3	3	24
50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
53	3	3	3	3	3	4	4	4	4	31
54	3	3	3	3	3	3	4	4	4	30
55	3	3	3	2	2	3	3	3	3	25
56	4	4	4	3	4	3	4	4	4	34
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
63	4	4	4	3	3	4	4	4	4	34
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
65	3	3	3	2	3	3	3	3	3	26
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
67	3	2	3	2	2	2	2	2	2	20
68	3	2	2	2	2	3	2	2	2	20
69	4	3	4	4	3	4	4	3	4	33
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27

71	3	3	2	2	2	2	3	3	3	23
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
74	3	3	3	2	2	2	2	2	3	22
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
77	4	4	4	3	3	3	4	4	4	33
78	3	3	3	2	3	3	3	3	3	26
79	3	3	3	2	2	2	3	3	2	23
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
86	3	3	2	2	3	3	3	3	3	25
87	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
89	3	3	3	2	3	3	3	3	3	26
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
94	3	3	3	3	3	3	2	3	3	26

95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
96	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
97	3	3	3	3	3	2	3	3	3	26
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan. Telp. 061-6624567. Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 601 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/25/09/2025

Medan, 25/09/2025

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Nadya Anggie Syahputri Siregar
NPM	: 2405170224P
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul 1: "Pengaruh Pemahaman Self-Assessment System dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pph 21". Identifikasi Masalah: 1. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap self-assessment system. a. Banyak wajib pajak tidak mengetahui kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri. b. Kesalahan dalam perhitungan PPh 21 sering terjadi sehingga memengaruhi penerimaan pajak. 2. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. a. Sebagian perusahaan tidak tepat waktu dalam menyetor dan melaporkan PPh 21 karyawannya. b. Adanya potensi penghindaran pajak karena lemahnya pengawasan. 3. Penerimaan PPh 21 belum optimal. a. Rendahnya pemahaman dan kepatuhan menyebabkan target penerimaan negara tidak tercapai. b. Potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat dioptimalisasi belum sepenuhnya terealisasi. Judul 2: "Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan" Identifikasi Masalah: 1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. a. Masih banyak wajib pajak yang terlambat atau bahkan tidak melaporkan SPT. b. Kebenaran isi laporan pajak sering kali tidak sesuai dengan penghasilan sebenarnya. 2. Sosialisasi peraturan perpajakan belum maksimal. a. Wajib pajak kurang mendapat informasi terbaru terkait aturan pelaporan SPT. b. Materi sosialisasi sulit dipahami sehingga pesan yang diberikan tidak tersampaikan dengan baik. 3. Pengetahuan perpajakan wajib pajak masih terbatas. a. Banyak wajib pajak yang tidak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT secara online. b. Rendahnya pemahaman menyebabkan kesalahan perhitungan dan ketidakpatuhan. Judul 3: "Analisis Pengaruh Tarif PPN 11% Terhadap Daya Beli Masyarakat dan Penerimaan Pajak" Identifikasi Masalah: 1. Kenaikan tarif PPN menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. a. Sebagian masyarakat menganggap kenaikan tarif PPN membebani konsumsi sehari-hari. b.

Mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat, juga merasakan penurunan daya beli dalam memperoleh barang. 2. Dampak terhadap daya beli masyarakat belum jelas. a. Daya beli kelompok menengah ke bawah berpotensi menurun akibat harga barang dan jasa meningkat. b. Pola konsumsi masyarakat bisa berubah ke barang yang lebih murah atau mengurangi konsumsi. 3. Penerimaan pajak diharapkan meningkat, namun berisiko menurun. a. Pemerintah menaikkan tarif PPN untuk meningkatkan penerimaan negara, namun jika daya beli masyarakat melemah, transaksi kena pajak bisa berkurang sehingga penerimaan justru tidak optimal.

Rencana Judul : 1. Pengaruh Pemahaman Self-Assessment System dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pph 21
2. Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan
3. Analisis Pengaruh Tarif PPN 11% Terhadap Daya Beli Masyarakat dan Penerimaan Pajak

Objek/Lokasi Penelitian : Judul 1: Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Judul 2: Wajib Pajak Orang Pribadi(karyawan/pegawai) yang terkena pph 21 pada Perumda Tirtanadi Judul 3: Masyarakat dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Nadya Anggie Syahputri Siregar)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 601/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/25/09/2025

Nama Mahasiswa	: Nadya Anggie Syahputri Siregar
NPM	: 2405170224P
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	: 25/09/2025
Nama Dosen pembimbing*)	: Muhammad Irsan, SE, M.Ak (01 Oktober 2025)
Judul Disetujui**)	: PEMAHAMAN AKUNTANSI PERAN ~~SOSIALISASI~~ DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN BERBASIS CORETAX TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Medan, ...

Disahkan oleh,
Ketua Program Studi Akuntansi

(Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc)

Dosen Pembimbing

(Muhammad Irsan, M.Ak)

Keterangan:
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

PERAN PEMAHAMAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN BERBASIS CORETAX TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

UMSU

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 19 Januari 2026

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ.Muhammadiyah Sumatera Utara

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	:	NADYA ANGGIE S SIREGAR
NPM	:	2405170229P
Tempat/Tgl Lahir	:	MEDAN 12 APRIL 2002
Program Studi	:	**Akuntansi**
Alamat Mahasiswa	:	JL MENTENG VII 66 CEMPA KA PERUMAHAN ND 9
Tempat Penelitian:		PERUMDA TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Penelitian	:	JL SISINGAMANGARAJA ND 1 PASAR BARU MEDAN KOTA

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :	**Wassalam**
Ketua jurusan / Sekretaris	**Pemohon**
(M. Shareza Hafiz, M.Acc.)	(NADYA ANGGIE SYAHPUTRI SIREGAR)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 181/II.3.AU/UMSU-05/F/2026
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Riset**

Medan, 30 Rajab 1447 H
19 Januari 2026 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
PERUMDA Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara
Jl. Sisingamangaraja No. 1 Pasar Baru Kecamatan Medan Kota
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studi, maka dengan ini kami mohon Bapak/Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa/i kami melakukan Pra Riset di Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1).

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	: Nadya Anggie Syahputri Siregar
Npm	: 2405170224P
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VII (Tujuh)
Judul Tugas Akhir	: Peran Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis Coretax Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PERUMDA Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si
NIDN. **0107087801**

Tembusan :
1. Pertinggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 181/TGS/II.3.AU/UMSU-05/F/2026

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua/Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 14 Januari 2026

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama	: Nadya Anggie Syahputri Siregar
N P M	: 2405170224P
Semester	: VII (Tujuh)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Tugas Akhir	: Peran Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis Coretax Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PERUMDA Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara
Dosen Pembimbing	: Muhammad Irsan, S.E., M.Ak

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelakasanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan **" BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal **: 19 Januari 2027**
4. Revisi Judul .....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 Rajab 1447 H
19 Januari 2026 M

Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si
NIDN. **0107087801**

Tembusan :
1. Pertinggal

tirtanadi
Mengalir Melengkapi Hari.

Medan, 09 April 2026

Nomor : 94 /SDM/02/2026
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Izin Pra Riset

KepadaYth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Jl. Mukhtar Basri No. 3 Medan
di _
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 181/II.3-AU/UMSU-05/F/2026 tanggal 19 Januari 2026, perihal Izin Pra Riset. Dengan ini disampaikan bahwa permohonan yang dimaksud dapat kami penuhi. Mahasiswi yang disetujui untuk melaksanakan Pra Riset adalah:

NO	NAMA	JUDUL
1	Nadya Anggie Syahputri Siregar	Peran Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis Coretax terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Sebagai tindaklanjutnya yang bersangkutan dapat menghubungi Divisi Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja XII No. 1 Medan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Plh. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PERUMDA TIRTANADI

Darwis, ST, MM

PERUMDA TIRTANADI
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan 20212
T : +62 61 4571666 F : +62 61 4572771

email : contact@tirtanadi.co.id
www.tirtanadi.co.id
Halo Tirtanadi **1500922**

tirtanadi
Mengalir Melengkapi Hari.

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET- 50/SDM-PKL/02/2026

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia menerangkan bahwa Mahasiswi program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu :

NO	NAMA	JUDUL
1	Nadya Anggie Syahputri Siregar	Peran Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis Coretax terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Benar telah melaksanakan pra penelitian di Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Utara.

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Mahasiswi dalam menyelesaikan tugas akhir.

Medan, 10 April 2026

Plh. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia

Darwis, ST, MM

PERUMDA TIRTANADI
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan 20212
T : +62 61 4571666 F : +62 61 4572771

email : contact@tirtanadi.co.id
www.tirtanadi.co.id
Halo Tirtanadi **1500922**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa	:	Nadya Anggie Syahputri Siregar
NPM	:	2405170224P
Dosen Pembimbing	:	Muhammad Irsan, S.E., M.Ak
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian	:	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis Coretax Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Perumda Tirtanadi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Sesuaikan dengan pedoman penulisan. latar belakang	14/1/26.	
Bab 2	teori pendukung cetak jelas	3/2/26	
Bab 3	metopel & analisis data	17/3/26.	
Daftar Pustaka	Mendley	27/3/26.	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian		6/6/26.	
Persetujuan Seminar Proposal	Acc seminar.	6/7/26.	

Medan, 6 Juli 2026

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi

Nabilla Dwi Agintha, SE., M.SC

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

Muhammad Irsan, S.E., M.Ak

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini ***Rabu, 22 Juli 2026*** telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama	: ***Nadya Anggie Syahputri Siregar***
NPM.	: 2405170224P
Tempat / Tgl.Lahir	: Medan, 12 April 2002
Alamat Rumah	: Jln. Menteng VII Gg. Cempaka No.9
Judul Proposal	: Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis Coretax Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Perumda Tirtanadi Sumatera Utara

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	Fenomena - Permasalahan. Gambaran ..... kurang ..... tampak, Batasan ..... Teori .....
Bab II	Indikator yg di uraikan, harus hanya di deskripsi Operasional .....
Bab III	Sampel Slovin. .....
Lainnya	.....
Kesimpulan	☐ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, ***22 Juli 2026***

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc	M. Firza Alpi, S.E., M.Si
Pembimbing	**Pembanding**
Muhammad Irsan, S.E., M.Ak	Fitriani Saragih, S.E., M.Si

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari ***Rabu, 22 Juli 2026*** menerangkan bahwa:

Nama	: Nadya Anggie Syahputri Siregar
NPM	: 2405170224P
Tempat / Tgl.Lahir	: Medan, 12 April 2002
Alamat Rumah	: Jln. Menteng VII Gg. Cempaka No.9
Judul Proposal	: Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis Coretax Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Perumda Tirtanadi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : ***Muhammad Irsan, S.E., M.Ak***

Medan, 22 Juli 2026

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc	M. Firza Alpi, S.E., M.Si
Pembimbing	**Pembanding**
Muhammad Irsan, S.E., M.Ak	Fitriani Saragih, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si
NIDN : 0118127401

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 2771/II.3.AU/UMSU-05/F/2026
Lamp. :
H a l : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 18 Shafar 1448 H
01 Agustus 2026 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
PERUMDA Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara
Jln. Sisingamangaraja No.1 Pasar Baru, Kota Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk ***melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V,*** dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	: Nadya Anggie Syahputri Siregar
N P M	: 2405170224P
Semester	: IV (Emapat)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis Coretax Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PERUMDA Tirtanadi Sumatera Utara

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si
NIDN. **0107087801**

Tembusan :
1. Pertinggal

tirtanadi
Mengalir Melengkapi Hari.

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET- 101 /SDM-PKL/02/2026

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia menerangkan bahwa Mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu :

Nama	: Nadya Anggie Syahputri Siregar
NIM	: 2405170224 P
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Judul	: Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berbasis Coretac terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Perumda Tirtanadi Sumatera Utara

Benar telah melaksanakan Riset di Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Mahasiswi dalam menyelesaikan tugas akhir.

Medan, 18 Agustus 2026

Kepala Bidang Pengembangan & Diklat
Divisi Sumber Daya Manusia

PEMERINTAH PROVINSI TIRTANADI SUMATERA UTARA

Tengku Munashidda, SE, MM

PERUMDA TIRTANADI
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan 20212
T : +62 61 4571666 F : +62 61 4572771

email : contact@tirtanadi.co.id
www.tirtanadi.co.id
Halo Tirtanadi **1500922**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama	: Nadya Anggie Syahputri Siregar
Tempat dan Tanggal Lahir	: 2405170224P
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Anak ke	: 2
Alamat	: Jl. Menteng VII Gg. Cempaka No. 9
No. Telepon	: 082295567186
Email	: siregarnadyaanggie@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Alm Armansyah Siregar
Pekerjaan	: -
Nama Ibu	: Khairani Lubis, S.E
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Menteng VII Gg. Cempaka No. 9
No. Telepon	: 081265023070

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar	: SDN060826
Sekolah Menengah Tingkat Pertama	: MTS Negeri 1 Medan
Sekolah Menengah Tingkat Atas	: Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Medan
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 18 Agustus 2026

Hormat Saya

Nadya Anggie Syahputri Siregar